

**MAKNA *WAḌRIBŪHUNNA* DALAM QS. AN-NISA' AYAT 34: ANALISIS  
KONTRUKSI PEMAHAMAN DOSEN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
UIN MALANG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**REVA FAWAIDATUN NADIYA**

**NIM 200204110105**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**MAKNA *WADṬRIBŪHUNNA* DALAM QS. AN-NISA' AYAT 34: ANALISIS  
KONTRUKSI PEMAHAMAN DOSEN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
UIN MALANG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**REVA FAWAIDATUN NADIYA**

**NIM 200204110105**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MAKNA *WADRIBŪHUNNA* DALAM QS. AN-NISA' AYAT 34: ANALISIS  
KONTRUKSI PEMAHAMAN DOSEN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
UIN MALANG**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2024  
Penulis,



Reva Fawaidatun Nadiya  
NIM 200204110105

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Reva Fawaidatun Nadiya NIM:  
200204110105 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**MAKNA *WAD'RIBŪHUNNA* DALAM QS. AN-NISA' AYAT 34: ANALISIS  
KONTRUKSI PEMAHAMAN DOSEN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR UIN  
MALANG**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Mei 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.D  
NIP. 197601012011011004

Dosen Pembimbing



Nurul Istiqomah, M.Ag  
NIP. 199009222023212031

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan penguji Skripsi Reva Fawaidatun Nadiya NIM: 200204110105, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


### MAKNA *WAD'RIBŪHUNNA* DALAM QS. AN-NISA' AYAT 34: ANALISIS KONTRUKSI PEMAHAMAN DOSEN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR UIN MALANG

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 dengan nilai: 89

Dengan penguji:

1. Miski, M.Ag  
NIP. 19901005201931012
2. Nurul Istiqomah, M.Ag  
NIP 199009222023212031
3. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I  
NIP. 198112232011011002

  
Ketua Penguji

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2024

  
Dekan  
Prof. Dr. Sudirman, MA  
NIP. 09770822200050111003

## MOTTO

“ بِجِدِّ لَا يَجِدُّ كُلُّ مَجْدٍ فَهَلْ جَدُّ بِلَا جِدِّ بِمُجْدٍ ”

Segala sesuatu bisa dicapai dengan semangat, kemampuan dan juga kearifan Tuhan.

(Prof. Dr. Kyai H. Achmad Mudlor, SH.)

**Ora ono wong mulyo sing ora tau rekoso**

**Ora ono wong keramat tanpo tirakat**

**Ora ono ilmu manfaat tanpo khidmat**

*Tak apa jika jalanmu lambat, tak apa jika Langkah kakimu tak melangkah pesat, tak apa jika kendaraanmu tak melaju cepat. Asalkan kamu tetap berjalan, kamu akan sampai tujuan. Asalkan kamu tetap bangkit, kamu akan sampai pada perahu yang kamu rakit. Asalkan kamu tidak berhenti, kamu akan bertemu pada yang dinanti, dan asalkan kamu tidak menyerah, kamu akan menuai buah dari rasa lelah.*

-Reva Nadiya-

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء  
والمرسلين سيدنا وحبیبنا وشفیعنا وقرّة أعیننا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّابعد

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan Rahmat, nikmat, ridho, karunia, cinta kasih, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **MAKNA *WAḌRIBŪHUNNA* DALAM QS. AN-NISA' AYAT 34: ANALISIS KONTRUKSI PEMAHAMAN DOSEN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR UIN MALANG.** Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada utusan-Nya yakni junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para penerus risalahnya yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Tiada kekuatan melainkan yang berasal dari Allah SWT. Kami bersyukur kepada Allah yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyusun skripsi ini, semoga Allah meridhoi usaha kami dan menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Amin ya Robbal'alam.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari uluran tangan dan bantuan dari beberapa pihak, sehingga dapat memperlancar penulisan laporan proposal ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Nurul Istiqomah, M. Ag., selaku dosen pembimbing penulis sekaligus dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, dorongan serta motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Segenap dosen program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pendidikan kepada penulis dengan kesabaran, ketekunan dan keikhlasan, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ladang ibadah dalam menggapai dan mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pendidikan kepada penulis dengan kesabaran, ketekunan dan keikhlasan, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ladang ibadah dalam menggapai dan mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Orang tua penulis, Abah H. Nursalim dan Ibu Hj. Ula Fitriya yang sangat penulis cintai dan sayangi. Terimakasih atas do'a-do'a yang selalu dipanjatkan

untuk penulis dan seluruh dukungan yang diberikan kepada penulis, tanpa jasa beliau berdua penulis tidak akan seperti saat ini. Tak lupa juga terimakasih kepada seluruh keluarga dan kerabat penulis semoga mereka semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

8. Terimakasih kepada kakak kandung penulis, almarhum almaghfurlah Gus Abdullah Faisol yang telah menyayangi, mendidik, mensupport, memberi dukungan, semangat dan juga motivasi kepada penulis serta membiayai perkuliahan penulis hingga pada tahap akhir ini.
9. Para guru penulis mulai dari TK ABA 1 Sumberrejo Bojonegoro, MIM 18 Sumberrejo Bojonegoro, MTS AI At-Tanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro, dan terkhusus kepada *mashāyikh* PP At-Tanwir Talun, *mashāyikh* PP Darul Qur'an langitan Widang Tuban, seluruh *asātīdh* di TPQ Roudlhotul Muttaqin Tlumbung Sumberrejo Bojonegoro, seluruh *asātīdh* LP3IA At-Tanzil Sobontoro Balen Bojonegoro, seluruh *asātīdh* Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang dan *mashāyikh* Pesantren Tahfidz Bani Yusuf Malang serta para dzurriyyah yang telah Ikhlas membimbing, mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dalam umur dan kehidupan beliau, memudahkan segala urusan beliau serta tercapai seluruh hajat yang beliau panjatkan.
10. Segenap Keluarga JAFFEN (Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2020) teman-teman yang telah berjuang bersama dan membantu mewarnai kehidupan penulis dalam proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang.

11. Ucapan terimakasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang belum dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dalam kesempatan ini.

Malang, 14 Mei 2024

Penulis,

Reva Fawaidatun Nadiya

NIM. 200204110105

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan suatu proses atau hasil pengalihan bentuk aksara dari huruf aslinya ke huruf latin atau huruf alfabet dalam bahasa Indonesia yang dimunculkan untuk memudahkan masyarakat dalam penyebutan istilah asalnya, akan tetapi kata-kata Indonesia yang berasal dari transliterasi umumnya belum sesuai dengan kaidah baku dalam KBBI.

### B. Konsonan

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	t
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q

خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda apa pun. hamzah (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Arab yang lambangnya berupa gabungan antara dua harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
أُوّ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوَّلَ: *hauḷa*

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ, اِيّ	Fathah dan alif atau ya'	Ā	A dan garis di atas
إِيّ	Kasrah dan ya'	Ī	I dan garis di atas
أُوّ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتُ: *yamūtu*

## E. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk *ta' marbūtah* ada dua, yaitu *ta' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūtah* itu di transliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ: *al-madīnah al-faḍīlah*

## F. Syaddah (Tashdīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, seperti:

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نَجَّيْنَا: *najjainā*

عَدُوٌّ: *'aduwwun*

Jika huruf ّber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf dengan harakat *kasrah* ( ِ-), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī).

Seperti:

عَرَبِيٌّ: 'arabī

عَلِيٌّ: 'Alī

### G. Kata Sandang

Aturan transliterasi huruf hamzah apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab akan berupa huruf alif, seperti:

الشَّمْسُ: *al-shamsu* (bukan *ash-shamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilād*

### H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab akan berupa huruf alif, seperti:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *an-nau'*

أَمْرٌ: *umirtu*

شَيْءٌ: *shai'un*

### I. Penulisan Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, maupun kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang

sudah lazim dan telah masuk dalam perbendaharaan suku kata bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak perlu lagi ditulis dengan cara penulisan transliterasi seperti di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, apabila kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh, seperti :

*Fī ḡilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārat fī 'umūm al-lafẓi lā bi khusūṣ al-sabab*

#### **J. Lafz Jalālah (Allah)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah, seperti:

دِينُ اللَّهِ: *dīnullāh*

Adapun *ta' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. seperti:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *hum fī raḡmatillāh*

#### **K. Huruf Kapital**

Walau sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf tersebut dikenai ketentuan mengenai penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menulis huruf awal nama orang, tempat, dan bulan, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama

tersebut didahului oleh kata sandang (al-), maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan tersebut juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan, seperti:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān*

Nāṣir al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Ghazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xxi</b>
<b>مستخلص البحث</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Definisi Operasional .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>17</b>
A. Metode Penelitian .....	17
B. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>25</b>
A. Redaksi <i>Wadribūhunna</i> dalam QS. An-Nisa':34 dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kajian Ontologis .....	25

B. Interpretasi Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terhadap Waḍribūhunna dalam QS. An-Nisa':34 .....	31
C. Kontruksi Pengetahuan Dosen IAT UIN Malang terhadap Makna Waḍribūhunna yang Dikaitkan dengan Kasus Kekerasan Rumah Tangga.	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>65</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>66</b>

Reva Fawaidatun Nadiya, 2024. MAKNA *WAḌRIBŪHUNNA* DALAM QS. AN-NISA' AYAT 34: ANALISIS KONTRUKSI PEMAHAMAN DOSEN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR UIN MALANG. Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Nurul Istiqomah, M.Ag.

---

**Kata Kunci:** *Waḍribūhunna*; Dosen; Interpretasi; Kontruksi; Tafsir Al-Qur'an

### ABSTRAK

Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang merespons redaksi pemukulan dalam QS. An-Nisa':34? Bagaimana pemahaman mereka terkait *Waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 dan sumber pemahaman mereka? Dan bagaimana tanggapan mereka mengenai *Waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 yang dikaitkan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kajian ini menggunakan model kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan lapangan dengan responden utama Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang. Kajian ini menggunakan pendekatan epistemologi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju dengan redaksi pemukulan pada QS. An-Nisa':34. Interpretasi responden terkait *Waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 beragam, seperti memukul yang tidak menyakiti; memukul dengan cinta kasih. Transmisi pemahaman mereka melibatkan para guru, kitab tafsir, literasi keilmuan; hadist Nabi saw; pendapat para ulama; ilmu logika. Kontruksi pemahaman responden terhadap *lafadz Waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 yang dikorelasikan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah seluruhnya menolak keterkaitan tersebut. Tafsir Al-Qur'an memiliki realitas pengaruh terhadap pemahaman dosen ilmu Al-Qur'an dan Tafsir mengenai *Waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34.

Reva Fawaidatun Nadiya, 2024. THE MEANING OF WADṚIBŪHUNNA IN QS. AN-NISA' VERSE 34: ANALYSIS OF THE CONSTRUCTION OF UNDERSTANDING OF LECTURERS OF AL-QUR'AN SCIENCE AND TAFSIR UIN MALANG. Thesis, Department of Al-Qur'an and Tafsir Sciences, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Nurul Istiqomah, M.Ag

---

**Keywords:** *Wadribūhunna* Lecturer; Interpretation; Construction; Interpretation of the Qur'an

## ABSTRACT

This study is intended to answer three main questions, namely how the Al-Qur'an and Tafsir Science Lecturers at UIN Malang responded to the editorial beatings in QS. An-Nisa':34? What is their understanding regarding *Wadribūhunna* in QS. An-Nisa':34 and the source of their understanding? And what is their response regarding *Wadribūhunna* in QS. An-Nisa':34 which was linked to cases of domestic violence.

This study uses a qualitative model with the type of library and field research with the main respondents being Lecturers in Al-Qur'an and Tafsir Science at UIN Malang. This study uses an epistemological approach. The results of the research show that the majority of respondents agree with the beating editorial in QS. An-Nisa':34. Respondents' interpretation regarding *Wadribūhunna* in QS. An-Nisa':34 varies, such as hitting that doesn't hurt; hit with love. The transmission of their understanding involves teachers, interpretive books, scientific literacy; hadith of the Prophet PBUH; opinions of scholars; science of logic. Construction of respondents' understanding of the *lafadz Wadribūhunna* in QS. An-Nisa':34 which is correlated with cases of domestic violence completely rejects this connection. Tafsir of the Al-Qur'an has a real influence on the understanding of lecturers of Al-Qur'an and Tafsir regarding *Wadribūhunna* in the QS. An-Nisa':34.

ريفاء فوائدتون نادية، ٢٠٢٤. معنى واضربوهن في سورة النساء الآية ٣٤: تحليل بناء فهم أساتذة علم القرآن والتفسير في جامعة مالانج الإسلامية. رسالة جامعية، قسم علم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرفة نورول استقامة الماجستير

الكلمات الرئيسية: واضربوهن؛ أستاذ؛ تفسير؛ بناء؛ تفسير القرآن

### مستخلص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية: كيف يستجيب أساتذة علم القرآن والتفسير في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج لنص الضرب في سورة النساء الآية ٣٤؟ كيف يفهمون واضربوهن في سورة النساء الآية ٣٤ وما هي مصادر فهمهم؟ وما هي آراؤهم حول واضربوهن في سورة النساء الآية ٣٤ عندما تُربط بحالات العنف الأسري.

تم استخدام نموذج البحث النوعي في هذه الدراسة، والذي يتضمن أنواع البحث الثقافي والميداني مع الأساتذة في علم القرآن والتفسير في جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج كمستجيبين رئيسيين. استخدمت الدراسة النهج المعرفي. أظهرت نتائج البحث أن غالبية المستجيبين يوافقون على تفسير الضرب في آية النساء: ٣٤. تباينت تفسيرات المستجيبين بشأن "واضربوهن" في آية النساء: ٣٤، مثل الضرب بلا ضرر والضرب بمحبة. انتقلت فهمهم عبر التدريس، وكتب التفسير، والثقافة العلمية، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وآراء العلماء، وعلم المنطق. تنظر فهم المستجيبين لفظ "واضربوهن" في آية النساء: ٣٤، المترابط بحالات العنف المنزلي، إلى رفض مطلق لهذا الربط. يؤثر تفسير القرآن على فهم أساتذة علم القرآن والتفسير لفظ "واضربوهن" في آية النساء: ٣٤.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemaknaan sebuah kata bagi setiap individu atau kelompok merupakan salah satu tolak ukur kefahaman mereka terhadap arti kata tersebut, pemahaman mereka akan berpengaruh terhadap perilaku yang dilakukannya. Begitupun dengan pemaknaan *d*, dalam QS. An-Nisa':34, tak jarang bagi setiap individu atau kelompok salah dalam memaknainya, sehingga berpengaruh pada penyimpangan perbuatan yakni kekerasan dalam rumah tangga. Perintah memukul istri yang terdapat dalam QS. An-Nisa':34 yakni *lafadz waḍribūhunna* seringkali disangkut pautkan atas diperbolehkannya melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Kewenangan suami memukul istri memang dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa':34 dengan redaksi *waḍribūhunna*, secara tidak langsung *waḍribūhunna* melegalkan adanya pemukulan terhadap seorang istri. *Waḍribūhunna* ditafsirkan oleh para mufassir dengan beragam makna. Mufassir klasik seperti Ibnu Katsir berpendapat bahwa makna *waḍribūhunna* disini adalah pukulan yang tidak menyakitkan.<sup>1</sup> *Waḍribūhunna* diartikan pukulan tidak menyakitkan<sup>2</sup> oleh At-Thobari. Sedangkan menurut ulama kontemporer seperti Wahbab Zuhaili mengartikan bahwa *waḍribūhunna* adalah pukulan yang tidak menyakitkan seperti pukulan ringan dengan tangan ke bahu tiga kali, atau

---

<sup>1</sup> Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Jilid II (Riyadl: Dar al-Thaybah li an-Nasyr wa al-Tawzi'), 295.

<sup>2</sup> al-Thabari, Tafsir al-Thabari, Jilid II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 453.

menggunakan kayu siwak atau tongkat kecil<sup>3</sup>, Dan pukulan yang tidak menyakitkan<sup>4</sup> menurut pendapat Muhammad Ali al-Shabuni terkait makna *wadribuuhunna* dalam QS. An-Nisa':34. Dalam hal ini membuktikan Interpretasi makna *wadribūhunna* yang berbeda-beda.

Dalam memahami makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 seringkali terjadi kontroversi dalam pemaknaannya. Sebuah pukulan memang sangat identic dengan kekerasan dan penganiayaan, sehingga tidak sedikit bermunculan pemahaman bahwa makna *wadribūhunna* dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga bagi sebagian kelompok atau individu. Dalam proses pembelajaran, seorang tenaga pengajar menjadi salah satu pusat informasi keilmuan bagi pengikutnya, maka dari itu Interpretasi tenaga pengajar mengenai redaksi pemukulan pada QS. An-Nisa':34 sangat menarik untuk dikaji oleh peneliti, dikarenakan tenaga pengajar memiliki pengaruh yang sangat besar bagi para pengikutnya. Pemahaman tenaga pengajar sangat berpengaruh besar terhadap individu atau kelompok yang mengikuti mereka.

Peneliti mengambil responden Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang), yang mana beliau ini notabennya mengajarkan mata kuliah keagamaan, bahkan mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan tafsir Al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang dinilai

---

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaily, Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 60.

<sup>4</sup> M. Ali al-Shabuni, Shafwah al-Tafasir, Jilid I (t.tp: Dar al-Shabuni, t.t), 252.

sangat berpengaruh dan memiliki keterkaitan terhadap pemikiran dan pandangan para mahasiswanya.

Berpijak pada problematika penafsiran makna *wadribūhunna*, Kajian ini akan menganalisis interpretasi Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang terkait makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34. Dalam melacak persektif mereka, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden terkait bagaimana tanggapan mereka dalam meresponds redaksi pemukulan dalam QS. An-Nisa':34 dan bagaimana interpretasi mereka terkait makna *Wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34, dan bagaimana kotruksi pengetahuan mereka terhadap makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 yang dikaitkan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pertanyaan ini dalam rangka memposisikan Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang dengan adanya fenomena kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi disebabkan berlandas pada makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa'34. Alasan peneliti untuk mengambil objek kajian ini karena sejauh penelusuran belum ditemukan adanya penelitian tentang paham *wadhribuuhuna* dalam QS. An-Nisa':34 terhadap Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka kajian ini membataskan ruang lingkup terhadap subyek penelitian yang diteliti. Adapun subjek penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang. Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang yang difokuskan dalam penelitian ini adalah Dosen Ilmu

Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang yang menjadi pembimbing tugas akhir Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang pada tahun 2023-2024.

Adapun Dosen pembimbing tugas akhir Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang tahun 2023-2024 berjumlah 8 orang. Adapun 8 orang tersebut diantaranya: Dosen N, Dosen TQ, Dosen AH, Dosen AR, Dosen MI, Dosen KA, Dosen NI, dan Dosen MU.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana interpretasi Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang terkait makna *waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34?
2. Bagaimana kontruksi pengetahuan mereka terhadap makna *waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 yang dikaitkan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui interpretasi Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang terkait makna *waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34.
2. Mengetahui kontruksi pengetahuan Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang terhadap makna *waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 yang dikaitkan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

### **E. Manfaat Penelitian**

Kajian ini akan dapat memberikan edukasi yang lebih komprehensif bagi para pembaca mengenai interpretasi dari dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang mengenai makna *waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa' ayat 34. Penelitian ini dianggap penting oleh peneliti dikarenakan berkaitan dengan

pemahaman tenaga pendidik professional yang menyalurkan, mentransformasikan, dan menyebarluaskan sebuah keilmuan. Para Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang memiliki kesempatan untuk berinteraksi serta memberika pembelajaran terhadap mahasiswanya, khususnya dalm bidang tafsir Al-Qur'an, sehingga secara tidak langsung interpretasi para Dosen tersebut dapat menjadi salah satu sebab pemikiran dan pemahaman dari para mahasiswanya.

Hal ini dinilai sangat penting bagi peneliti karena para mahasiswa akan menjadi penerus pemahaman Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, mengetahui pemahaman Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca mengenai makna *waḍribūhunna* beserta keterkaitannya dalam hubungan rumah tangga.

## **F. Definisi Operasional**

### *1. Waḍribūhunna*

Secara bahasa, *lafadz waḍribūhunna* artinya dan pukullah mereka. *Waḍribūhunna* terdiri dari tiga komponen jika ditinjau dalam Bahasa arab yakni *wawu*, *idribuu* dan *hunna*. *Waḍribūhunna* yakni menggunakan *wawu athof* dengan *ma'tuf ilaih-nya wahjurūhunna*, sedangkan *idhribū* adalah *fi'il amr* dengan *dhomir jama' mudzakkar salim* tandanya menggunakan *wawu*, dan *hunna* merupakan *isim dhomir* kedudukannya sebagai *maf'ul biih*. *Hunna* disini kembali kepada an-nisa' yang memiliki arti perempuan atau istri.

*Wadribūhunna* merupakan salah satu *lafadz* yang tercantum didalam kitab suci umat islam yakni Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34. Surat An-Nisa' merupakan surat ke-4 yang berada dalam Al-Qur'an setelah surat Ali Imran. An-Nisa' artinya Perempuan dan disebut sebagai surat madaniyyah karena turun di kota Madinah. QS. An-Nisa':34 merupakan juz 5, dan dalam ayat tersebut menjelaskan diantaranya tentang laki-laki suami sebagai pelindung bagi Perempuan (istri), selain itu juga menjelaskan tentang langkah yang harus dilakukan bagi seorang suami ketika seorang istri melakukan nusyuz, dalam hal ini *wadribūhunna* yang artinya 'dan pukullah mereka' memiliki keterkaitan sebagai salah satu tahap yang bisa dilakukan seorang suami ketika menghadapi seorang istri yang sedang melakukan nusyuz.

## 2. Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang

Dosen merupakan pendidik profesional yang bekerja di satuan pendidikan tinggi tertentu. Dosen juga seringkali disebut sebagai seorang ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan Rohani serta kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas. Standart kualifikasi akademik dosen dapat diperoleh melalui pendidikan program pascasarjana yang sesuai dengan bidang keahlian, minimum seseorang telah menempuh pendidikan program

magister untuk dapat menjadi dosen pada program diploma atau program sarjana dan telah menempuh pendidikan program doctor untuk dapat menjadi dosen pada program pascasarjana.

Sedangkan Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir merupakan program studi yang berada di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mana Program Studi tersebut kerangka kajiannya fokus kepada al-Quran dan tafsir secara komprehensif, untuk menghasilkan alumni yang profesional serta mampu berkompetisi secara global. Sejak pertama berdiri, Program Studi ini telah dinamakan dengan Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir sejak tanggal 21 Februari 2017 dengan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1084 tahun 2017. Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir saat ini masih berada dalam lingkup Fakultas Syariah karena pendirian Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang sejatinya menaungi Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini masih dalam tahap proses pendirian. Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga masih dalam tahap proses pengerjaan dan pengajuan dikarenakan pengajuan akreditasi prodi baru akan dilaksanakan 2 (dua) tahun sejak terbitnya SK izin penyelenggaraan program studi.<sup>5</sup>

Jadi dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang merupakan pendidik profesional yang ahli dalam bidang keagamaan khususnya Tafsir dan Al-

---

<sup>5</sup> <https://iat.uin-malang.ac.id/identitas-prodi/#> diakses pada 6 november 2023 pukul 12.45 WIB.

Qur'an, mereka focus mengajarkan, mentransformasi dan menyebarkan ilmu-ilmu asal yakni ushuluddin yang berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang QS. An-Nisa':34 memuat banyak bahasan. *Pertama*, tafsir tematik menggunakan QS. An-Nisa':34. Hal ini banyak ditemukan dengan tema yang berbeda-beda seperti tafsir tematik tentang kepemimpinan yang ditulis oleh Makmur Jaya berjudul "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teori yang digunakan oleh Ibnu 'Asyur dalam menafsirkan Qs. An-Nisa':34, serta mendeskripsikan penafsiran Ibnu 'Asyur terhadap Qs. An-Nisa':34 tentang kepemimpinan dalam Alqur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, peneliti melihat menggunakan teori munasabah untuk mengungkap isi tafsir Ibnu 'Asyur, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa QS. An-Nisa':34 membahas tentang pengunggulan kaum lelaki berhak menjadi seorang pemimpin, sebab Allah telah melebihkan golongan mereka dari sebagian golongan yang lain, dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa QS. An-Nisa':34 disini bukan berbicara mengenai kepemimpinan secara umum, namun kepemimpinan dalam ayat ini berbicara pada lingkup keluarga.<sup>6</sup>

Kemudian penelitian terdahulu mengenai tafsir tematik QS. An-Nisa':34 yang membahas kewajiban suami, kajian ini oleh Dedi Sanjaya, Adliyah A. M.

---

<sup>6</sup> Jaya, Makmur. "PENAFSIRAN SURAT AN-NISA' AYAT 34 TENTANG KEPIMPINAN DALAM AL-QURAN." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, January 2, 2021, 248. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>.

D. dan A. Mujahid Rasyid dengan judul “Implikasi Pendidikan dari QS. An-Nisa Ayat 34 tentang kewajiban Suami dalam Menafkahi Keluarga” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat mufassir mengenai QS. An-Nisa’:34, untuk mengetahui esensi dalam QS. An-Nisa’:34, untuk mengetahui oendaoat para ahli pendidik tentang kewajiban suami dalam menafkahi keluarga dan untuk mengetahui implikasi pendidikan dari QS. An-Nisa’:34 tentang kewajiban suami dalam menafkahi keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, Adapun hasil dari penelitian ini mengenai impikasi Q.S An-Nisa’:34 yaitu Seorang calon suami yang menikahi seorang perempuan wajib memberikan mahar (mas kawin), Seorang suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, Seorang suami wajib memimpin istri dan anak-anaknya, serta Seorang laki-laki sebelum menikah wajib menyiapkan diri menjadi pemimpin rumah tangga.<sup>7</sup>

Selanjutnya penelitian terkait tafsir tematik QS. An-Nisa’:34 tentang kedudukan suami istri, penelitian ini berjudul “Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa’ [4]:34)” oleh Rahmawati Hunawa. Penelitian ini focus mengkaji kedudukan suami istri dalam islam, dalam artikel ini dijelaskan mengenai penyebutan kata ar-Rijal dan an-Nisa’ tidak menekankan pada signifikansi biologis, tetapi lebih kepada kepemimpinan karakter dan fungsi sosial. Sosok kepemimpinan (qawwam) umumnya lebih dominan ditunjukkan oleh kaum laki-laki daripada perempuan. Keutamaan laki-laki dalam ayat ini

---

<sup>7</sup> Sanjaya, Dedi. dkk. “IMPLIKASI PENDIDIKAN DARI QS AN-NISA AYAT 34 TENTANG KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENAFKAHI KELUARGA,” *Prosiding Pendidikan Agama Islam ISSN: 24460-6413*. Bandung.

dihubungkan dengan tanggung jawab nya sebagai kepala rumah tangga. Namun, al-fadhl (kelebihan) yang dimiliki oleh laki-laki lantas tidak menjadikan laki-laki (suami) berbuat semena-mena terhadap perempuan (isternya).<sup>8</sup>

*Kedua*, penelitian mengenai An-Nisa':34 adalah penafsiran tokoh oleh Buya Hamka, penelitian ini ditulis oleh Tri Oktorinda dengan judul "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34-35" Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An Nisa Ayat 34 – 35. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An Nisa Ayat 34 – 35. Metode yang digunakan dalam penelitian library research. Hasil penelitian ini bahwa dengan mengatasi kedurhakaan istri dengan memberi nasihat dan bimbingan, pisah ranjang atau mendiamkan di tempat tidur, dan pukulan yang menyadarkan.<sup>9</sup>

*Ketiga*, penelitian mengenai pembahasan ayat yang ditulis dalam bentuk artikel berjudul "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4:34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia" Kajian yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir ini berfokus

---

<sup>8</sup> Rahmawati Hunawa, "KEDUDUKAN SUAMI-ISTRI (KAJIAN SURAH AN-NISA' [4]: 34)," *Potret Pemikiran* 22, no. 1 (July 1, 2018), <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.758>; Devi Rizki Apriliani et al., "Gender dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (December 15, 2021): 188–98, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15129>;

<sup>9</sup> Tri Oktorinda, "PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR BUYA HAMKA TERHADAP SURAT AN-NISA AYAT 34 – 35," *QIYAS, Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 1, no. 2 (2016): 59–72, <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v2i1.464>.

membahasa dilema penafsiran ayat pemukulan istri yakni QS. An-Nisa':34 didalam kitab dan buku tafsir Nusantara yang mainstream, penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstualis dan moral-etis, menganalisis dilema penafsiran QS. An-Nisa':34 dalam kitab-kitab tafsir sebagai basis hermeneutis untuk tafsir maqashidy yang menolak segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan.<sup>10</sup>

Adapun *lafadz waḍribūhunna* sendiri juga didapati beberapa kajian. *Pertama*, penelitian terkait studi komparatif,<sup>11</sup> kajian ini diteliti oleh Moh. Fauzan Fathollah dalam artikelnya yang berjudul “Konsep *waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa [4]:34 Studi komparasi Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab” Konsep *waḍribūhunna* yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili adalah memukul dengan tidak mencederai istri sedangkan konsep *waḍribūhunna* menurut Muhammad Quraish Shihab yaitu dengan melihat keadaan antara laki-laki dan perempuan saat ini, yaitu bersifat equal, sehingga memukul bukan cara terakhir, akan tetapi cara yang tepat adalah dengan memberikan isyarat yang dapat memberikan pendidikan halus kepada istri yang sedang nushuz.

*Kedua*, penelitian tentang perspektif ulama di kawasan tertentu. Penelitian ini oleh Muhammad Lukman Haris dengan judul “Makna *lafadz idrib* alam QS. An-Nisa Ayat 34 Perspektif Ulama Kabupaten Malang” kajian ini bertujuan

---

<sup>10</sup> Kodir, Faqihuddin Abdul. 2011. “ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT): PEMBAHASAN DILEMA AYAT PEMUKULAN ISTRI (AN-NISA, 4: 34) DALAM KAJIAN TAFSIR INDONESIA,” dalam *Holistik Vol 12 Nomor 01*.

<sup>11</sup> Moh. Fauzan Fathollah, “KONSEP WAD{RIBU>HUNNADALAM QS. AN-NISA< [4] : 34 STUDI KOMPARASI WAHBAH ZUHAILI DAN M. QURAIISH SHIHAB,” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (June 2020): 120–37, <https://doi.org/10.32505/tibyan.v5i1.1403>.

untuk menggambarkan bagaimana ulama Malang mengartikan *Lafadz idrib* pada QS. An-Nisa':34, hasil dari penelitian ini adalah menurut ulama Salafi Malang *Lafadz idrib* pada QS. An-Nisa':34 dengan mengambil jalan kekerasan yang memukul dengan tangan, sementara para ulama Modern dan Kontemporer dalam arti *lafadz idrib* adalah memukul tanpa menggunakan jalan kekerasan, yaitu dengan saran atau masukan.<sup>12</sup>

*Ketiga*, penafsiran *lafadz waḍribūhunna*.<sup>13</sup> Makna *waḍribūhunna* juga diartikan dengan beraneka ragam. *Pertama*, *lafadz waḍribūhunna* mempunyai makna tidak memukul melainkan mengancam atau menakut-nakuti. *Kedua*, *waḍribūhunna* mempunyai makna memukul tetapi tidak mengarah kepada kekerasan melainkan mengingatkan. *Ketiga*, bermakna memberi contoh kepada istri. *Keempat*, meninggalkan istri untuk sementara waktu. Dalam hal ini membuktikan Interpretasi makna *lafadz waḍribūhunna* yang berbeda-beda.

Dari banyaknya kajian yang membahas penafsiran makna *waḍribūhunna*, belum ditemukan kajian yang membahas pemahaman Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang beserta korelasinya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penelitian ini dinilai memberikan kontribusi dan edukasi yang baru bagi pembaca.

---

<sup>12</sup> Muhammad Lukman Haris, "MAKNA LAFADZ IDRIB DALAM QS. AN-NISA AYAT 34 PERSPEKTIF ULAMA KABUPATEN MALANG," *JURISDICTIE* 5, no. 2 (January 30, 2017): 142, <https://doi.org/10.18860/j.v5i2.4016>.

<sup>13</sup> Syarial Dedi, "PEMBACAAN ULANG TERHADAP WADHRIBUHUNNA DALAM SURAT AL-NISA' AYAT 34," *Istinbāth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 17, no. 2 (2018): 431–50.

## B. Kerangka Teori

Kajian ini ingin mengupas penafsiran Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang mengenai makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 dan tanggapan mereka mengenai *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 yang dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga, dalam ini peneliti menggunakan epistemologi atau teori pengetahuan. Dalam hal ini peneliti menganalisis bagaimana sumber, metode dan validitas kebenaran oleh Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dalam memahami makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34.

Adapun Epistemologi atau teori pengetahuan Menurut Simon Blackburn dalam *The Dictionary of Philosophy*, epistemologi berasal dari bahasa Yunani *episteme* (pengetahuan) dan *logos* (kata/diskusi/ilmu), dan jika diungkapkan berarti cabang filsafat yang bersangkutan dengan asal-usul, hakikat, sifat, dan jenis. Sedangkan, Menurut Abdullah, Amin. adalah cabang filsafat yang membahas hakikat, kebenaran, sumber, metode, dan struktur pengetahuan. Misalnya, epistemologi mempengaruhi bentuk peradaban manusia dalam skala global, dan secara khusus mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya, jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang

serta waktu mengenai sesuatu hal.<sup>14</sup> Adapun ruang lingkup epistemologi meliputi hakekat, sumber dan validitas pengetahuan. Epistemologi membahas tentang proses bagaimana memperoleh pengetahuan, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk memperoleh pengetahuan yang benar, apa yang benar, dan apa yang menjadi standar.

Adapun proses memperoleh pengetahuan menggunakan tiga model pendekatan, yakni :

1. Model Rasionalisme adalah sebuah pengetahuan manusia yang didapat melalui penalaran rasional yang abstrak. Aksioma dasar yang digunakan dalam membangun system pemikirannya diturunkan dari ide yang menurut anggapannya adalah jelas. Logika sebagai istilah adalah sebuah metode atau Teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran.
2. Model Empirisme adalah sebuah data-data atau kenyataan. Dalam hal ini pengetahuan manusia bukan diperoleh melalui penalaran rasional yang abstrak akan tetapi melalui pengalaman yang kongkrit.
3. Model Ilmiah merupakan sebuah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metodologi tersebut secara filsafat disebut dengan epistemologi. Sedangkan epistemologi merupakan bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, bagaimana sumber-sumber pengetahuan tersebut. Rangkaian prosedur metode ilmiah dapat diuraikan dalam enam Langkah yakni : 1). Kesadaran dan perumusan masalah 2). Pengamatan dan

---

<sup>14</sup> Tira Reseki Pajriani, Suci Nirwani, Muhammad Rizki, Nadia Mulyani, Tri Oca Ariska, Sahrul Sori Alom Harahap. 2023. Dalam *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 01, No. 03. "EPISTEMOLOGI FILSAFAT". STAIN: Bengkalis

pengumpulan data yang relevan, 3). Penyusunan atau klasifikasi data, 4). Perumusan hipotesis 5). Devinisi dan hipotesis, 6). Verifikasi terhadap hipotesis.

Teori ini digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah pertama yakni mengenai pemahaman Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang terhadap makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 juga sekaligus penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yakni kedua mengenai kontruksi pengetahuan Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang terkait makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 yang dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan dua jenis penelitian yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

##### a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan(library research) merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap kitab-kitab, buku-buku, literatur, catatan yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian yang dibahas, dalam hal ini adalah yang memiliki relevansi dengan makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34.

##### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (field research), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.<sup>15</sup> Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis kualitatif. Dengan lokasi penelitian adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atau dikenal dengan UIN Malang dan dengan subjek yang diteliti adalah dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang.

---

<sup>15</sup> Sugiono, Metode Penelitian Bisnis , Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 17

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan epistemologi. Pendekatan epistemologi berfungsi untuk menguraikan dan menjelaskan makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa' ayat 34 dan konstruksi pengetahuan dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tentang *wadribūhunna* pada QS. An-Nisa' ayat 34 yang dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berada di kota Malang. PTKIN yang dimaksud adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang seringkali dikenal dengan sebutan UIN Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004. Terletak di Jalan Gajayana 50, Dinoyo Malang dengan lahan seluas 14 hektar, Universitas ini memodernisasi diri secara fisik sejak September 2005 dengan membangun gedung rektorat, fakultas, kantor administrasi, perkuliahan, laboratorium, kemahasiswaan, pelatihan, olah raga, bussiness center, poliklinik dan tentu masjid dan ma'had yang sudah lebih dulu ada, dengan pendanaan dari Islamic Development Bank (IDB) melalui Surat Persetujuan IDB No. 41/IND/1287 tanggal 17 Agustus 2004.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> <https://uin-malang.ac.id/s/uin/profil> diakses pada 9 November 2023 pukul 19.35 WIB

#### 4. Penentuan Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan subyek yaitu pemilihan subyek penelitian dengan cara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Dalam hal ini peneliti memfokuskan diri kepada pihak yang memiliki keterkaitan terhadap para mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Malang, Peneliti mengambil subyek penelitian dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang yang notabennya mengajarkan mata kuliah keagamaan, bahkan mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan tafsir Al-Qur'an di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang.

#### 5. Sumber Data

Sumber data kajian ini terdiri dari dua, yakni data primer dan data sekunder.

##### a. Data Premier

Data premier berasal dari Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 dan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yakni Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang mengenai interpretasi mereka terhadap makna *Wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari kitab-kitab yang mendukung analisis terhadap penafsiran. Selain itu pendukung lainnya yakni buku-buku, artikel, dan dokumen media masa elektronik yang dapat

diakses secara luas yang memiliki kolerasi dengan penelitian yang dikaji.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan. Oleh karena itu, dalam penelitian kepustakaan peneliti mengumpulkan data melalui penelusuran terhadap kitab-kitab, buku-buku, dan sebagainya yang memiliki kolerasi dengan penelitian yang dikaji, khususnya yang berkaitan dengan makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34, Sedangkan dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan pendekatan Kawasan, yakni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berada di kota Malang. PTKIN ini adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang seringkali dikenal dengan sebutan UIN Malang.

Responden yang dituju adalah Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sering disebut sebagai Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang Dalam penelitian lapangan, penelliti mengumpulkan data melalui proses wawancara. Selanjutnya peneliti melakukan proses analisis terhadap kumpulan literatur bacaan yang berkaitan dengan topik dan juga hasil wawancara terhadap Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang. Oleh karena itu, dalam Teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan analisis deskriptif, analisis hermeneties dan analisis interteks. Setelah itu data dapat dikumpulkan dan ditulis oleh peneliti menjadi sebuah artikel.

## 7. Teknik Pengolahan Data

### a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara penelusuran terhadap kitab-kitab, buku-buku, dan sebagainya yang memiliki kolerasi dengan penelitian yang dikaji, selain itu peneliti juga menggunakan teknik wawancara terhadap responden yakni Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang, selanjutnya juga menggunakan pengumpulan dokumentasi berupa rekam audio, foto, dan lain sebagainya. Dokumen ini menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk melengkapi penelitian.

### b. Penyimpanan Data

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, selanjutnya peneliti melakukan penyimpanan data secara terstruktur dan aman. Peneliti menggunakan system penyimpanan berbasis local database, agar data tersebut dapat dikelola dan aman untuk diakses oleh peneliti.

### c. Penyortiran Data

Pada tahap ini peneliti mengklasifikasikan data ke dalam kategori tertentu, dengan begitu, data akan lebih mudah untuk diakses saat diperlukan. Selain itu, proses penyortiran data juga dapat membantu menghilangkan data yang tidak relevan dengan penelitian yang dikaji.

### d. Analisa Data

Setelah mengumpulkan data premier dan sekunder, peneliti menganalisis menggunakan pendekatan epistemologi. Pendekatan

epistemologi berfungsi untuk menguraikan dan menjelaskan makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa' ayat 34 dan konstruksi pengetahuan dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tentang *wadribūhunna* pada QS. An-Nisa' ayat 34 yang dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

e. Presentasi Data

Terakhir, peneliti mengubah informasi yang diperoleh ke dalam format yang lebih mudah untuk dipahami. Dalam hal ini, peneliti membuat dokumen berupa tabel. Tujuannya untuk menyampaikan informasi dalam proses analisis secara jelas.

## **B. Sistematika Penulisan**

Dalam Upaya mempermudah para pembaca dalam memahami kajian ini, peneliti mencantumkan suatu rangkaian terstruktur dan komprehensif. Rangkaian ini berfungsi agar para pembaca dapat mencapai pemahaman yang komprehensif dalam kajian ini. Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah menjadi topik permasalahan dilakukan penelitian ini. Rumusan masalah dan tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Manfaat penelitian menjadi jawaban atas pentingnya penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, bab ini ditutup dengan penyusunan sistematika penulisan yang akan memberikan gambaran tentang langkah-langkah penelitian ini secara jelas dan ringkas.

Bab kedua terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu adalah untuk mempertegas posisi penelitian ini. Selanjutnya kerangka teori yang menjelaskan teori yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Kerangka teori berfungsi sebagai wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian.

Bab ketiga adalah metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya lokasi penelitian ini dilakukan. Kemudian sumber data yang merupakan subyek dari mana data dapat dalam penelitian ini dapat diperoleh. Bagian ini juga berisi bagaimana data ini dikumpulkan dan diolah oleh peneliti.

Bab keempat berisi hasil dan pembahasan. Pada bab ini peneliti akan membagi menjadi tiga sub bab, yakni:

*Pertama*, pembahasan dalam kajian ini dimulai dengan pembahasan mengenai *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 dan kekerasan dalam rumah tangga. Pada sub bab ini akan memaparkan kajian ontologis terkait *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 dan kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari *wadribūhunna* ditinjau dalam segi bahasa dan istilah, selanjutnya penafsiran para mufassir klasik dan kontemporer dalam menjelaskan *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34. Selanjutnya, kajian ontologis mengenai kekerasan dalam rumah tangga menurut para ahli.

*Kedua*, Bagian ini menjelaskan interpretasi Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang dalam memahami makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 beserta transmisi pemahaman beliau, yakni menganalisis darimana

asal diperolehnya interpretasi Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang dalam memahami makna *wadribūhunna* QS. An-Nisa':34.

*Ketiga*, Subbab ini membahas kontruksi pengetahuan Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang terhadap makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 yang dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab kelima adalah bab penutup. Dalam bab ini, seluruh pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah akan diberikan jawaban dalam bentuk kesimpulan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang akan diberikan penulis mengenai pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai konsep *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 serta kekerasan dalam rumah tangga. Sub bab pertama akan menguraikan kajian ontologis terkait *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34, dimulai dari analisis aspek bahasa dan istilah, kemudian memaparkan penafsiran dari para mufassir klasik dan kontemporer terhadap konsep tersebut. Selanjutnya akan mengulas ontologi kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana dan hukum islam. Sub bab kedua fokus pada interpretasi *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 di kalangan dosen, dengan mengeksplorasi transmisi dan konstruksi pemahaman mereka. Bagian ini menggali asal-usul interpretasi Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang terhadap *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34. Sub bab ketiga membahas mengenai konstruksi pengetahuan mereka terkait *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 dan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

#### A. Redaksi *Wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kajian Ontologis

*Lafadz* yang menjadi bahan kajian oleh peneliti merupakan *lafadz* yang ada pada QS. An-Nisa':34 dalam hal ini peneliti memfokuskan kajian ini pada *lafadz wadribūhunna*, Adapun ayat yang menjadi bahan dasar kajian yaitu QS. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

*Artinya : “Laki-laki (suami) itu, pelindung bagi perempuan (istri). Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka, perempuan yang salihah adalah mereka yang taat (kepada Allah), dan menjaga diri mereka ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar”. (QS. An-Nisa’: 34).*

Adapun asbabun Nuzul dari QS. An-Nisa’:34 diterangkan dalam sebuah Riwayat yang berasal dari Ibn Abi Hatim dari Hasan al-Bashri berkata: Pada suatu ketika, datang seorang wanita menghadap Rasulullah SAW, untuk mengadukan permasalahannya yaitu, mukanya ditampar oleh suaminya. Kemudian Rasulullah SAW, bersabda: “suamimu itu harus dibalas (*qishas*)”. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, Allah SWT menurunkan ayat ke-34 dan 35, yang dengan tegas memberikan ketentuan bahwa bagi orang laki-laki (suami) ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya sebagai istri. Setelah mendengar keterangan dalam ayat tersebut, wanita itu pulang dengan tidak menuntut qishas kepada suaminya yang telah menamparnya.<sup>17</sup>

Dalam riwayat lainnya, dijelaskan bahwa suatu saat datanglah seorang laki-laki dari kalangan sahabat Anshar untuk menghadap Rasulullah SAW,

---

<sup>17</sup> HR. Ibn Abi Hatim dari Hasan al-Basri, terdapat dalam, Ismail Ibn Umar Ibn Kathsir, *Jami' al-Masanid wa as-Sunan*, Juz XIII, (Beirut: Dar Khudr, 1998), 398. Lihat juga pada Jalaluddin as-Suyuti, *ad-Durru al-Manthur fi Tafsir bi al-Ma'thur*, Juz II, (Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 2015), 513.

bersama istrinya. Ketika itu, istrinya mengadu kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, suamiku telah memukul wajahku hingga terdapat bekas luka”. Kemudian Rasulullah SAW, bersabda “suamimu tidak ada hak untuk melakukan hal demikian, dia harus di-*qishash*. Dari kejadian tersebut, Allah SWT menurunkan ayat ke-34 dan 35 sebagai penjelasan hukum bahwa seorang suami berhak untuk mendidik istrinya. Dengan demikian hukum *qishash* yang dijatuhkan oleh Rasulullah SAW, itu gugur dan tidak jadi dilaksanakan.<sup>18</sup>

Jika dilihat dari aspek bahasa, didalam ayat tersebut menggunakan redaksi *lafadz waḍribūhunna* yakni sebuah gabungan dari *lafadz idhribuu* dan *hunna*. Pertama, *idhribuu* adalah *jama'* dari kata *idrib* dengan *sighot fi'il amr* yang berarti sebuah perintah untuk memukul bagi laki-laki banyak, dan *hunna* diperuntukkan bagi perempuan banyak dengan *sighot maf'ul bih* atau sebuah objek untuk dipukul.

*Waḍribūhunna* berasal dari kata *ḍaraba-yaḍribu-idrib*. Adapun *ḍaraba* berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna menjatuhkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Contoh penggunaan kata ini beragam seperti menjatuhkan tangan, tongkat, atau bahkan pedang terhadap sesuatu. Penggunaan *ḍaraba* dalam al-Qur'an memiliki makna yang beragam seperti memotong atau

---

<sup>18</sup> HR. Ibn Mardawaih dan Ali Ibn Abi Talib. Lihat pada Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir at-Tabari, *Tafsir at-Tabari Jamiul Bayan 'an Ta'wili ayi al-Quran*, (Kairo: Dar-Hijr, 2001), 690-694.

menebas<sup>19</sup> memukul<sup>20</sup>, berjalan<sup>21</sup>, menimpa<sup>22</sup>, menutup<sup>23</sup>, dan memberi contoh<sup>24</sup>. Selain dalam al-Qur'an, penggunaan *daraba* juga bisa diaplikasikan seperti menghujani bumi dengan air hujan (*darb al-arḍ bi al-maṭār*).<sup>25</sup>

Jika ditinjau dari segi Bahasa, *wadribūhunna* ditafsirkan oleh mufassir klasik seperti Imam Ibnu Katsir sebagai pukulan yang tidak menyakitkan.<sup>26</sup> Kemudian Imam At-Thobari menafsirkan *wadribūhunna* adalah pukulan yang tidak menyakitkan<sup>27</sup> Sedangkan menurut ulama kontemporer seperti Quraish shihab, *wadribūhunna* adalah memukul yang tidak menyakitkan. Wahbab Zuhaili mengartikan bahwa *wadribūhunna* adalah pukulan yang tidak menyakitkan seperti pukulan ringan dengan tangan ke bahu tiga kali, atau menggunakan kayu siwak atau tongkat kecil<sup>28</sup>, Sedangkan menurut pendapat Muhammad Ali al-Shabuni terkait makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 adalah dan pukulan yang tidak menyakitkan.<sup>29</sup>

Adapun Penafsiran *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa:34 ditinjau dari segi istilah, Dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* yakni pmenafsiran dari Imam Ibn Katshīr dijelaskan: ketika seorang istri melakukan *nushūz* dan pemberian nasehat dan pisah ranjang dirasa tidak berhasil, maka pukullah istri dengan

---

<sup>19</sup> Lihat QS. Al-Anfal:12; Muhammad:4

<sup>20</sup> Lihat QS. Al-Baqarah:73; Al-A'raf:160; As-Saffat:93; Muhammad:27

<sup>21</sup> Lihat QS. An-Nisa:101; Ali Imran:156; Al-Baqarah:273; Taha:77

<sup>22</sup> Lihat QS. Ali Imran:112

<sup>23</sup> Lihat QS. Al-Kahfi:11; Al-Hadid:13

<sup>24</sup> Lihat QS. Az-Zumar:29; Al-Kahfi:32, 45; Ar-Rum:28; Az-Zukhruf:5, 57, 58

<sup>25</sup> Raghīb al-Ashfihani, *Mufradat Alfadz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1424 H), 505 – 506.

<sup>26</sup> Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid II (Riyadl: Dar al-Thaybah li an-Nasyr wa al-Tawzi'), 295.

<sup>27</sup> al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Jilid II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 453.

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaily, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 60.

<sup>29</sup> M. Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir*, Jilid I (t.tp: Dar al-Shabuni, t.t), 252.

pukulan yang tidak menyakitkan. Seperti yang diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, dari Jābir, dari Nabi saw., bahwa beliau berkata ketika haji wada‘ “Bertakwalah kepada Allah dalam hal wanita, karena mereka di sisi kalian merupakan penolong. Bagi kalian ada hak atas diri mereka, yaitu mereka tidak diperkenankan untuk mempersilahkan seseorang yang tidak kalian sukai menginjak hamparan kalian. Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Bagi mereka ada hak mendapat rezeki dan pakaiannya dengan cara yang patut.”<sup>30</sup> Kemudian *Tafsīr al-Jalālain* yakni penafsiran dari Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn As-Suyuthi: maka pukullah mereka, yakni pukullah yang tidak melukai jika mereka masih belum sadar.<sup>31</sup> Menurut Tafsir Ringkas Kemenag *Waḍribūhunna* yang dimaksud disini adalah “kalau perlu pukullah mereka dengan pukuan yang tidak menyakitkan tetapi memberi kesan kemarahan.”<sup>32</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau rampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Ismā‘īl bin ‘Amr bin Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*, Jilid II, (t.tp: Dar Thaibah, 1999), 295.

<sup>31</sup> Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain*, (t.tp: t.p, t.t), 72.

<sup>32</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Ringkas Kemenag*, Jilid I (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2016), 232.

<sup>33</sup> Fathollah, Moh. Fauzan. “KONSEP WAD{RIBU>HUNNADALAM QS. AN-NISA< [4]: 34 STUDI KOMPARASI WAHBAH ZUHAILI DAN M. QURAIISH SHIHAB.” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir* 5, no. 1 (June 2020): 120–37. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v5i1.1403..>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu perbuatan yang menimbulkan derita atau sengsara secara fisik, seksual, psikologis. Kekerasan tersebut bisa berupa tindakan yang diniatkan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik, psikis maupun verbal. Fenomena tersebut diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada ayat (1) Pasal 44 bahwa pelaku diberikan hukuman paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 15.000.000. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apapun dan dianggap sebagai suatu diskriminasi terhadap jenis kelamin. Pelarangan tersebut telah diatur dalam UU HAM Pasal 3 ayat (3).<sup>34</sup>

Berbicara terkait Kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya bahasan KDRT sendiri tidak hanya mencakup kepada aspek pemukulan saja, akan tetapi seperti yang sudah disebutkan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 (UU-PKDRT) pasal 1 yaitu, KDRT juga menyangkut kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Ketiga hal tersebut seharusnya juga menjadi fokus yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Disebutkan bahwa seorang suami yang melakukan kekerasan psikis seperti menghina, merendahkan, melakukan kekerasan seksual dan penelantaran

---

<sup>34</sup> Marchella, Cindy. 2023. *Skripsi*: "KONSEP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF PARA MUFASSIR (STUDI ANALISIS QS. AN-NISA' AYAT 34)". IAIN: Ponorogo.o0

dalam rumah tangga serta melakukan perselingkuhan itu juga termasuk kedalam kategori Nusyuz, yang artinya seorang suami telah melakukan KDRT terhadap istrinya walaupun tanpa disertai dengan pemukulan.<sup>35</sup>

Islam tidak membenarkan adanya kekerasan baik dalam rumah tangga ataupun ruang publik. Dalam hukum Islam tindak pidana kekerasan itu termasuk ke dalam jarimah kisas-diat. Jarimah kisas- diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman kisas atau diat. Hukuman qisas di jatuhkan terhadap pelaku jarimah agar ia mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi, dibunuh ia membunuh atau di aniaya kalau menganiaya. Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>36</sup>

## **B. Interpretasi Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terhadap Waḍribūhunna dalam QS. An-Nisa':34**

Dalam proses pendefinisian sebuah pengetahuan, sangat penting bagi seseorang untuk memiliki kemampuan berpikir dan akal yang sehat, tak terkecuali untuk tenaga pengajar seperti Dosen dalam sebuah lembaga pendidikan. Adanya kemampuan berpikir, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan juga akal yang sehat membuat mereka mampu menerima segala hal yang telah dipelajari serta mampu menganalisis beraneka ragam

---

<sup>35</sup> Amal, Fadilatul Ilmi. 2022. *Skripsi: "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MUFASSIR KONTEMPORER DI INDONESIA (STUDI ANALISIS TAFSIR Q.S AN-NISA AYAT 34)"* UIN KH Achmad Siddiq: Jember.

<sup>36</sup> Nurain, Soleman. 2020. *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Vol. 14. No. 2*. "ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG KDRTTENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA". Maluku Utara.

asupan intelektual yang masuk menghiasi dirinya, termasuk tentang pengetahuan mereka mengenai paham *Wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 yang sering dibincangkan dan diperdebatkan sebagai basis seseorang untuk melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hasil wawancara mengenai asumsi Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang terhadap redaksi pemukulan dalam QS. An-Nisa':34 dapat dikategorikan menjadi dua pemetaan, yakni setuju dan tidak setuju. Dari data yang telah peneliti kumpulkan bahwa dari 8 Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang yang mengikuti wawancara, 7 dosen setuju oleh redaksi pemukulan pada QS. An-Nisa':34 dan 1 dosen tidak setuju dengan redaksi pemukulan pada QS. An-Nisa':34. Sebagian besar dari mereka setuju dengan adanya redaksi tersebut, namun menekankan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap konteks dan makna kata tersebut.

Dosen N setuju terhadap redaksi tersebut tidak berarti setuju dengan interpretasi harfiah yang mengimplikasikan pemukulan fisik yang keras. Sebaliknya, penafsiran yang tepat memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks, makna, dan perspektif yang luas.

Dosen TQ mengindikasikan kesepakatannya dengan redaksi tersebut, tetapi menekankan bahwa *wadribūhunna* seharusnya dimaknai sebagai tindakan pukulan yang tidak membahayakan, menyakitkan atau menyebabkan cedera pada istri. Responden juga menafsirkan *wadribūhunna* disini merupakan tahapan terakhir setelah tahapan-tahapn sebelumnya dilakukan.

Dosen AH menyatakan bahwa redaksi tersebut mencerminkan pemukulan

yang dilakukan dengan kasih sayang atau "*soft therapy*". Ini menunjukkan sikap seorang suami yang mampu memberikan perlakuan tersebut dengan lembut dan penuh cinta kasih.

Dosen KA setuju dengan adanya redaksi tersebut, tetapi menekankan bahwa penafsiran yang utuh harus mempertimbangkan aspek-aspek lain dari ayat tersebut.

Dosen AR juga setuju dengan redaksi tersebut dengan alasan untuk memberikan efek jera, namun menekankan bahwa tindakan itu merupakan solusi terakhir dan dilakukan dengan pukulan ringan yang tidak meninggalkan bekas.

Dosen MI menyatakan persetujuannya dengan redaksi tersebut dan menegaskan bahwa kita tidak dapat mengubah redaksi Al-Qur'an. Namun, yang penting adalah pemahaman terhadap tafsir yang menjelaskan redaksi tersebut dengan benar. *Waḍribūhunna* diartikan oleh responden dalam dua tafsir. Pertama, memukul yang terbatas oleh keberadaan teks lain. Kedua, jalan-jalan, melakukan perjalanan, refreshing.

Dosen NI tidak setuju dengan pemahaman tekstual yang mengartikan *waḍribūhunna* secara harfiah sebagai pemukulan fisik. Alasannya adalah pentingnya melihat asbabun nuzul ayat dan menghubungkannya dengan konteks zaman sekarang, di mana pemukulan fisik tidak dibenarkan.

Dosen MU setuju dengan redaksi tersebut karena Al-Qur'an diturunkan secara mutawatir, dan tidak dapat ditambah ataupun dikurangi. Responden menegaskan bahwa *waḍribūhunna* adalah melakukan pemukulan yang tidak

menyakitkan sebagai bentuk adanya sanksi setelah dua tahap sebelumnya sudah dilakukan.

Berdasarkan data yang disajikan, dapat dijelaskan bahwa terdapat variasi pendapat di kalangan para responden mengenai redaksi *wadribūhunna* dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34. Meskipun mayoritas responden setuju dengan adanya redaksi tersebut, mereka menekankan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap konteks, makna, dan interpretasi yang lebih luas. Sebagian responden menyoroti bahwa redaksi tersebut tidak seharusnya dipahami secara harfiah sebagai pemukulan fisik yang keras, namun mungkin memiliki makna yang lebih luas atau dapat diinterpretasikan sebagai tindakan lembut yang dilakukan dengan kasih sayang. Ada juga penekanan terhadap perlunya mempertimbangkan aspek-aspek lain dari ayat tersebut serta hubungannya dengan konteks zaman sekarang. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa interpretasi yang tepat memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap teks, konteks, dan tafsir yang relevan.

Pandangan para responden terhadap makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 dapat dipahami sebagai berikut:

Dalam menanggapi makna *wadribūhunna*, Dosen N menggunakan pendapat dari para ulama tafsir, Dosen N mengatakan:

*"Makna dari pemukulan dalam ayat tersebut mengindikasikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kelembutan dan tidak menyebabkan rasa sakit. Lebih lanjut, pemukulan tersebut dianggap lebih sebagai isyarat atau simbolis. Pemukulan yang dimaksud dalam konteks ayat tersebut bukanlah tindakan yang keras atau menyakitkan secara fisik."*

Dengan demikian, *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 ditafsirkan oleh

Dosen N sebagai tindakan pemukulan dengan menggunakan aspek kelembutan dan digunakan sebagai simbolis.

Dosen Tq terhadap makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 menekankan pada kontekstualisasi tafsir maqasidi.

Dosen Tq menguraikan: "*Pada saat Al- Qur'an diturunkan, masyarakat Arab masih dalam konteks primitif, di mana perempuan sering dianggap sebagai obyek penderita. Pemukulan dalam konteks tersebut dianggap bukan masalah berat, terutama dalam hubungan suami-istri, pemukulan tersebut harus dikontekstualisasikan dengan zaman sekarang, di mana bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk ucapan sesuai dengan tingkat rasio individu.*"

Dengan demikian, Makna *wadribūhunna* harus dikontekstualisasikan dengan zaman sekarang, yang mana pemahaman tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang lembut dan ramah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dalam dakwahnya yang tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, melainkan dengan kelembutan dan doa. Oleh karena itu, redaksi *wadribūhunna* harus dipahami dalam konteks tersebut, dimana islam mengajarkan keramahan dan rahmat bagi seluruh alam.

Dosen AH terhadap makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 sebagai tindakan yang dilakukan dengan cinta kasih dan tidak dalam bentuk kekerasan.

Dosen AH mengatakan: "*Pemukulan tersebut dapat dimaknai sebagai soft therapy atau terapi yang lembut, yang mencerminkan sikap kelembutan seorang suami. Tujuan pemukulan tersebut bukanlah untuk melakukan kekerasan atau tujuan lain yang negatif, melainkan sebagai bentuk pengajaran atau koreksi.*"

Dengan demikian, kata *Wadribūhunna* diinterpretasikan oleh Dosen AH sebagai tindakan yang lembut dan penuh dengan kasih sayang.

Dosen KA menyajikan pandangan yang mencakup penafsiran klasik dan kontemporer terhadap makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34.

Dosen KA mengatakan: *“Secara klasik, pemukulan dipahami sebagai tindakan fisik, namun dengan persyaratan bahwa pemukulan tersebut tidak menyebabkan cedera, khususnya pada bagian-bagian yang rentan. Namun, dalam konteks kontemporer, penafsiran lebih luas, melibatkan pertimbangan undang-undang terkait kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat tersebut harus dipertimbangkan dalam konteks kekinian dan dipandu oleh aspek-aspek lain, termasuk hak-hak dan kewajiban dalam hubungan suami-istri menurut Islam. Meskipun dalam penafsiran klasik pemukulan dimaknai sebagai tindakan fisik, ada ulama kontemporer yang mengarahkan interpretasi pada pemahaman yang lebih luas, mengaitkannya dengan konsep mengembalikan kepada orang tua atau memberikan nasihat.”*

Dengan demikian, interpretasi dosen KA terhadap *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 tidak hanya melihat teks secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan relevansi dalam masyarakat kontemporer.

Dosen AR terhadap *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 merupakan pemukulan yang dilakukan dengan tujuan pendidikan, Responden menjelaskan: *“Secara harfiah dapat diartikan dengan memukul, tetapi pukulan tersebut adalah pukulan yang sifatnya mendidik, dan itupun setelah proses menasehati dan pisah ranjang terlebih dahulu.”* Dengan demikian, interpretasi terhadap *Wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 tidak lepas dari aspek pendidikan.

Dosen MI menggunakan sikap reflektif dalam menginterpretasikan *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 yakni dengan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang. Dosen MI mengatakan:

*“Kemungkinan makna terhadap Wadribūhunna dalam QS. An-Nisa':34 berada pada dua hal. Pertama, Pendapat oleh sebagian tokoh yakni pemukulan dengan syarat tidak menyakiti, akan tetapi idealnya tidak ada*

*pemukulan sebagaimana teladan dari Nabi yang tidak pernah mempraktikkannya. Kedua, ada sebagian tokoh yang menafsirkan Waḍribūhunna dengan pengertian tidak memukul, akan tetapi mengajak istri untuk kegiatan yang menyenangkan. Prinsip bahwa praktik terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah dengan mengacu pada praktek Nabi dan prinsip dasar agama yang menekankan rahmat.”*

Dengan demikian, Makna *waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 didasarkan pada pendekatan holistik yang mempertimbangkan teks, tradisi, dan nilai-nilai agama secara keseluruhan.

Dosen NI terhadap *waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 pentingnya tidak menginterpretasikan secara harfiah dan terpisah dari konteks ayat tersebut.

Respoden menjelaskan: *“Ayat tersebut mencerminkan suatu proses dalam hubungan suami-istri, di mana tindakan pemukulan bukanlah langkah pertama yang harus diambil. Sebagai bentuk terakhir dalam menyelesaikan konflik, pemukulan tidak selalu berarti tindakan fisik, tetapi bisa juga berupa pelajaran, terapi, atau komunikasi yang bertujuan membuat pihak yang bersangkutan sadar akan kesalahannya. Selain itu, pemahaman terhadap ayat tersebut harus mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan penghargaan terhadap perempuan, serta menghindari kekerasan fisik.”*

Dengan demikian, Makna *waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 diinterpretasikan oleh Dosen NI sebagai bentuk pengajaran, terapi, dan juga komunikasi terhadap pihak yang bersangkutan. Selain itu, pemahaman terhadap ayat tersebut haruslah holistik, mempertimbangkan konteks, nilai-nilai Al-Qur'an, serta prinsip-prinsip kesetaraan gender.

Dosen MU terhadap *waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 merupakan memukul yang tidak menyakiti dan juga sebagai tahapan terakhir setelah dua tahap sebelumnya telah dilakukan.

Dosen MU menjelaskan: *“Waḍribūhunna disini menggunakan makna hakikat atau makna asal, dikarenakan merupakan lafadz shoorih (jelas). Waḍribūhunna disini tidak bisa diartikan menggunakan makna kinayah ataupun makna khofifah karena tidak adanya sesuatu yang bisa*

*menghilangkan atau merusak reputasi makna tersebut. Jika lafadz wadhriibuhunna ini diartikan dengan makna majaz maka akan lebih berbahaya dikarenakan sebelum lafadz Waḍribūhunna ini telah ada tarhib sanksi yakni berupa menasehatinya dan meninggalkan tempat tidurnya, dalam konteks qowaid at-Tafsir bahwa tidak bisa menggunakan makna majaz ketika makna hakikat masih bisa digunakan. Menurut pendapat Al-Alusy dalam tafsirnya, Waḍribūhunna merupakan dhorbun khoḥiifun, yakni sebuah pukulan yang tidak menyakiti dan ketika sudah melakukan dua tahap sanksi sebelumnya tetapi masih tidak teratasi, maka diperbolehkan memukul dengan tongkat.”*

Dengan demikian, makna *wadhriibuhunna* dalam QS. An-Nisa':34 diinterpretasikan oleh Dosen MU menggunakan makna hakikat atau makna asal, yakni memukul yang tidak menyakiti. Selain itu, juga tahapan terakhir dalam memberi peringatan terhadap istri yang melakukan nusyuz yakni berupa pemberian efek jera.

Dari data yang disajikan, dapat dijelaskan bahwa pemahaman responden terhadap makna *wadhriibuhunna* dalam QS. An-Nisa':34 bervariasi tergantung pada perspektif dan pendekatan yang diadopsi oleh masing-masing responden. Dari pandangan responden di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap makna *wadhriibuhunna* dalam QS. An-Nisa':34 berkisar pada konsep kelembutan, pengajaran, dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri dalam Islam. Beberapa responden menafsirkan pemukulan sebagai tindakan simbolis atau lembut yang dilakukan dengan cinta kasih, yang tidak mencakup kekerasan fisik, sebagian responden menekankan jika *lafadz* tersebut menggunakan makna hakikat, adapun pandangan lain menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks zaman sekarang dan nilai-nilai rahmat Islam dalam menafsirkan ayat tersebut. Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pemahaman yang holistik,

yang mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender, penghargaan terhadap perempuan, dan penghindaran kekerasan fisik, merupakan landasan yang kuat dalam menafsirkan ayat tersebut. Beberapa responden dalam hal ini adalah dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menunjukkan variasi pendekatan dan sumber pemahaman yang mereka aplikasikan dalam menafsirkan *lafadz* tersebut. Berikut penjelasannya:

Pemahaman Dosen N terhadap *lafadz* tersebut disokong oleh tafsir-tafsir seperti Tafsir Thobari, Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Qurtubi dan tafsir-tafsir lain yang memberikan penjelasan mendalam tentang konteks dan makna ayat An-Nisa' ayat 34. Selain itu, sumber-sumber pemahaman lainnya termasuk Al-Qur'an itu sendiri, Hadis Nabi, dan pandangan ulama serta tokoh keagamaan yang dihormati dalam tradisi Islam. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber ini, responden dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif dan berimbang tentang *lafadz* tersebut, yang melampaui sekadar interpretasi teks untuk mencakup juga konteks historis, budaya, dan ajaran agama secara menyeluruh.

Pemahaman Dosen TQ terhadap *lafadz* tersebut didasarkan pada tafsir-tafsir yang dianggap sahih dan terpercaya dalam tradisi Islam, yang dikenal sebagai tafsir-tafsir yang *mu'tabarah*. Sumber utama pemahaman ini meliputi Tafsir al-Qur'an oleh para ulama terkemuka, seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Jalalain, dan Tafsir al-Tabari. Tafsir-tafsir ini memberikan penjelasan mendalam tentang konteks, makna, dan aplikasi praktis dari *lafadz* yang terdapat dalam ayat An-Nisa' ayat 34. Dengan merujuk pada sumber-sumber

ini, responden dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif dan berimbang tentang pesan yang terkandung dalam *lafadz* tersebut, dengan memperhatikan konteks sejarah, budaya, dan ajaran Islam secara menyeluruh.

Pemahaman Dosen AH terkait *lafadz* tersebut didasarkan pada berbagai faktor dan sumber yang sah dalam tradisi keilmuan Islam. Pertama-tama, sumber utama pemahaman adalah tafsir-tafsir yang mu'tabarah atau terpercaya. Tafsir-tafsir ini memberikan penjelasan mendalam tentang makna-makna Al-Qur'an, termasuk makna *lafadz* tertentu dalam konteks ayat An-Nisa' ayat 34. Selain itu, pemahaman responden juga merujuk pada sumber-sumber utama Islam lainnya, seperti Al-Qur'an itu sendiri, Hadis Nabi, dan pendapat para ulama yang dianggap otoritatif dalam dunia keilmuan Islam.

Pemahaman Dosen KA terhadap *lafadz waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 didasarkan pada penafsiran ulama klasik dan kontemporer, selain itu responden juga menggunakan pemikirannya untuk mengkontekstualisasikan dengan masa kini, dengan cara mengembalikan kepada orang tua agar dinasehati, tujuannya untuk menghindari kekerasan dan karena adanya undang-undang.

Pemahaman Dosen AR terhadap *lafadz* tersebut didasarkan pada beberapa faktor yang bersumber dari literatur agama dan akademik. *Pertama*, penafsiran para ulama dalam kitab-kitab tafsir memberikan wawasan yang mendalam tentang makna *lafadz* tersebut. *Kedua*, hadis Nabi tentang mu'asyarahaujiyah turut menjadi landasan dalam memahami konsep tersebut. Selanjutnya, pemahaman al-Qur'an secara kontekstual dan pendekatan akal sehat juga

menjadididasar penting dalam proses interpretasi. Sumber pemahaman berasal dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi, tafsir Al-Qur'an, pendapat para ulama, serta hasil penelitian, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dalam konteks tersebut.

Pemahaman MI terhadap *lafadz* tersebut didasarkan pada ragam literatur yang telah dibacanya, termasuk literatur keagamaan dan tafsir Al-Qur'an. Sumber-sumber pemahaman lainnya berasal dari pengetahuan tentang kehidupan Nabi Muhammad, terutama bagaimana beliau bersikap sebagai suami terhadap istrinya, yang secara konsisten tidak pernah menunjukkan perilaku kasar atau kekerasan. Selain itu, kultur yang dialami oleh responden adalah adanya bahu membahu antara suami dan istri.

Pemahaman Dosen NI terhadap *lafadz* tersebut didasarkan pada berbagai sumber penafsiran, termasuk karya-karya tafsir yang ditulis oleh ulama kontemporer, serta Tafsir Feminis yang memberikan perspektif gender terhadap teks suci. Responden juga menyebutkan bahwa ia membaca ayat-ayat yang ditafsirkan serta karya-karya kontemporer seperti karya Husein Muhammad bin Abdul Qodir. Sumber pemahaman lainnya berasal dari pandangan ulama kontemporer yang cenderung menginterpretasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan fisik pada perempuan dengan cara yang tidak melibatkan kekerasan fisik, melainkan dengan solusi alternatif yang lebih damai untuk menjaga harmoni dalam rumah tangga. Ini mencerminkan kecenderungan responden untuk merujuk pada pemikiran ulama kontemporer dan juga Tafsir Feminis dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan isu-isu sosial dan gender.

Pemahaman Dosen MU terkait *waḍribūhunna* didasari oleh penafsiran mufassir, qowaid at-Tafsir dan unsur logika. *Pertama*, konteks *qowaid at-Tafsir* bahwa tidak bisa menggunakan makna majaz ketika makna hakikat masih bisa digunakan. *Kedua*, Responden berpijak pada penafsiran Al-Alusy mengenai *waḍribūhunna* yakni dhorbun khofiifun. *Ketiga*, unsur logika. Menurutnya, efek jera yang ringan tidak akan kembali kepada efek jera yang lebih ringan. Responden berlandaskan perlunya memberikan hukuman yang bisa memberikan efek jera yang mana tidak sampai melukai.

Pemahaman para responden terhadap redaksi *waḍribūhunna* disokong oleh sejumlah faktor dan sumber yang memiliki kredibilitas dalam tradisi keilmuan Islam. Para responden mengandalkan tafsir-tafsir klasik dan kontemporer, seperti Tafsir Thobari, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsiral-Jalalain, Tafsir al-Tabari, serta Tafsir Feminis, yang memberikan penjelasan mendalam tentang konteks, makna, dan aplikasi praktis dari *lafadz* tersebut, khususnya dalam konteks ayat An-Nisa' ayat 34. Selain itu, Al-Qur'an itu sendiri dan Hadis Nabi juga menjadi sumber utama pemahaman, bersama dengan pandangan ulama dan tokoh keagamaan yang dihormati dalam tradisi Islam.

Penafsiran yang dilakukan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir memberikan wawasan yang mendalam, sedangkan hadis Nabi tentang *mu'asyarah zaujiyah* turut menjadi landasan dalam memahami konsep tersebut. Pemahaman kontekstual atas Al-Qur'an dan pendekatan akal sehat juga dianggap penting dalam proses interpretasi. Sumber pemahaman tambahan mencakup pengetahuan tentang kehidupan Nabi Muhammad,

khususnya dalam hubungannya sebagai suami terhadap istrinya, yang dianggap sebagai model yang konsisten tidak menunjukkan perilaku kasar atau kekerasan.

Beberapa responden juga merujuk pada karya-karya kontemporer, seperti karya Husein Muhammad bin Abdul Qodir, yang memberikan perspektif gender terhadap tekssuci, serta pandangan ulama kontemporer yang cenderung menginterpretasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan fisik pada perempuan dengan cara yang lebih damai untuk menjaga harmoni dalam rumah tangga.

Hasil wawancara mengenai transmisi pemahaman Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang terhadap makna Waḍribūhunna dalam QS. An-Nisa':34 dapat dipetakan menjadi beberapa kategori. Pertama, Sebagian responden menyatakan bahwa sumber pemahaman mereka adalah kitab-kitab tafsir Al-Qur'an. Pertama, sebagian responden menjelaskan bahwa sumber pemahaman mereka adalah guru ditempat mereka menimba ilmu pengetahuan, baik dibangku sekolah, pondok, ataupun kuliah. Kedua, Sebagian besar responden menyatakan bahwa sumber pemahaman mereka terhadap makna Waḍribūhunna dalam QS. An-Nisa':34 adalah literatur keilmuan, seperti buku akademik, kitab tafsir, jurnal ilmiah, terjemah al-qur'an, dan sebagainya. Ketiga, Sebagian responden mengaku bahwa sumber pemahaman mereka adalah hadist Nabi saw. Keempat, Sebagian responden mengungkapkan bahwa sumber pemahaman mereka adalah pendapat para ulama. Kelima, Sebagian responden juga menyatakan bahwa dirinya menggunakan ilmu logika atau pemikiran mereka sendiri dalam memahami makna waḍribūhunna

tersebut.

Secara keseluruhan, interpretasi dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang terhadap *Wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 menunjukkan variasi pandangan yang signifikan, mencerminkan keragaman pendekatan teologis dan metodologis dalam memahami teks Al-Qur'an. Mayoritas dosen menyetujui adanya redaksi pemukulan dalam ayat tersebut, namun dengan penekanan kuat pada pemahaman yang kontekstual dan tidak harfiah. Beberapa dosen menekankan pentingnya memahami *Wadribūhunna* dalam konteks sosial-historis saat ayat ini diturunkan, menginterpretasikannya sebagai tindakan simbolis dan lembut yang tidak menyakiti. Selain itu, sebagian dosen menyatakan bahwa pemukulan harus dimaknai sebagai tindakan lembut dan penuh kasih sayang, yang lebih bersifat edukatif daripada hukuman fisik yang menyakitkan. Dosen lain memandang *Wadribūhunna* sebagai pemukulan yang dibatasi oleh norma dan aturan yang ketat dalam Islam, menekankan bahwa tindakan ini harus sangat hati-hati dan tidak boleh menyebabkan cedera fisik. Beberapa dosen bahkan tidak setuju dengan interpretasi harfiah yang mengartikan *Wadribūhunna* sebagai pemukulan fisik, melihat pentingnya menyesuaikan ayat ini dengan nilai-nilai kesetaraan dan anti-kekerasan dalam konteks modern.

### **C. Kontruksi Pengetahuan Dosen IAT UIN Malang terhadap Makna *Wadribūhunna* yang Dikaitkan dengan Kasus Kekerasan Rumah Tangga.**

Para responden menyatakan pandangan mereka mengenai makna *Wadribūhunna* yang dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Selain

itu, responden juga menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pendukung individu/kelompok yang memiliki interpretasi bahwa *Wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun respons para Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir adalah sebagai berikut :

Dosen N tidak membenarkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan *lafadz wadribūhunna* QS. An-Nisa':34, responden berpijak pada hadist Nabi saw. Selain itu, Responden juga berpijak pada QS. An-Nisa' ayat 19. Dosen N mengatakan: "*Seorang suami tidak dibenarkan melakukan pemukulan terhadap istrinya, dikarenakan sesuatu yang tidak suami senangi dari seorang istri mengandung sebuah kebaikan yang sedang Allah simpan.*"

Dengan demikian, menurut Dosen N *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 tidak memiliki keterikatan dengan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan adanya konsep berbuat baik terhadap keluarga seperti yang diajarkan oleh Nabi saw dan adanya hikmah yang terkandung dibalik hal yang tidak disukai dari pasangan. Adapun faktor-faktor pendukung seorang suami memiliki interpretasi bahwa *Wadribūhunna* disini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan suami tidak belajar, dan apabila suami tersebut belajar hanya berdasarkan makna tekstual dan literasi sempit yang ia miliki.

Dosen TQ tidak setuju adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan *Wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34. Dosen TQ mengatakan: "*Seseorang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga*

*adalah orang yang tidak faham Al-Qur'an. Seorang suami yang memiliki iman dan islam yang baik tidak akan melakukan kekerasan terhadap istrinya."*

Dengan demikian, Dosen TQ mengindikasikan bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan orang yang tidak faham dengan Al-Qur'an serta tidak memiliki iman dan islam yang baik. Selain itu, Responden beranggapan bahwa faktor yang menjadi pendukung bagi seorang individu atau oknum memiliki interpretasi bahwa *wadribūhunna* disini merupakan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan orang tersebut memahami dan menafsirkan Al-Qur'an secara tekstual. Responden menjelaskan jikalau seseorang menafsirkan Al-Qur'an harus melihat kondisi yang mencakup waktu Al-Qur'an tersebut diturunkan, situasi sosial Al-Qur'an tersebut diturunkan.

Dosen AH menganggap sebuah kesalahan dan kurang pemahaman bagi orang yang mengaitkan *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Responden mengatakan: *"Seorang individu atau oknum yang mengaitkan lafadz Wadribūhunna dalam QS. An-Nisa:34 dengan kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah kesalahan dan kurangnya pemahaman. Selain itu, pelaku kekerasan adalah orang yang tidak mengamalkan Wadribūhunna dengan baik dan tidak melakukan perbuatan tersebut karena adanya solusi, tetapi karena psikologis yang meliputi emosi, marah atau kasih sayang dari pelaku."*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaku kekerasan merupakan orang yang tidak mengamalkan *wadribūhunna* dengan baik dan adanya psikologis yang mempengaruhi orang tersebut.

Dosen KA terhadap *Wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 yang

dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah pemahaman hanya dengan melihat teks secara dhohirnya saja tanpa melihat aspek yang lain.

Dosen KA mengatakan: *“Mengenai waḍribūhunna dalam QS. An-Nisa':34 yang dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya kecenderungan pemahaman dengan melihat teks secara dhohirnya saja, sehingga ada sisi yang menyalahgunakan yakni seorang suami yang tidak mendalami tujuan dari ayat tersebut diturunkan.”*

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi individu/oknum memiliki interpretasi bahwa wadribuhunna dalam QS. An-Nisa':34 merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan individu/oknum tidak memahami apa yang menjadi tujuan pernikahan. Selain itu, seorang suami hanya melihat teks secara dhohir dan tidak melihat nilai yang diinginkan dari teks tersebut yakni keberlanjutan dari hubungan keluarga yang baik.

Dosen AR mengindisikan anggapan keterkaitan *Waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 dan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan adanya pemahaman teks tanpa diiringi dengan keilmuan.

Responden mengatakan: *“Mengenai lafadz Waḍribūhunna dalam QS. An-Nisa':34 yang dikorelasikan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah pemahaman ayat secara teks saja tanpa diiringi dengan ilmu, padahal dalam memahami ayat diperlukan melihat dari berbagai aspek dan kondisi.”*

Dengan demikian, pentingnya melihat ayat dengan berbagai aspek dan kondisi. Adapun faktor yang menjadi pendukung seorang individu atau oknum memiliki interpretasi bahwa *Waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan mereka mempertahankan pemahaman tradisional atau menafsirkan *lafadz* secara harfiah. Namun, banyak dari mereka menegaskan bahwa interpretasi tersebut

tidak boleh digunakan untuk membenarkan adanya kekerasan dan hubungan suami istri seharusnya didasari dengan kasih sayang, penghormatan dan kesetaraan.

Dosen MI tidak sependapat secara keseluruhan terhadap *Waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 yang dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi sependapat jika dianggap sebagai bentuk ketegasan.

Dosen MI mengatakan: "*Mengenai Waḍribūhunna dalam QS. An-Nisa':34 yang dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak sependapat secara keseluruhan, akan tetapi jika Waḍribūhunna disini dipahami sebagai bentuk ketegasan maka masih dapat ditoleransi. Selain itu, juga tidak sepakat jika Waḍribūhunna disini dianggap sebagai bentuk pukulan fisik atau non fisik yang menyakitkan. Namun, sepakat jika Waḍribūhunna disini dipahami sebagai pemahaman lain yang tidak keluar dari prinsip dasar dalam agama islam. prinsip paling dasar dalam berkeluarga adalah kebaikan karena sesuai dengan prinsip pernikahan yakni Sakinah, mawaddah, dan Rahmah. Secara praktik, responden menolak segala jenis sesuatu yang dapat mencederai tujuan dari pernikahan itu sendiri.*"

Responden menduga faktor pendukung bagi seseorang yang memiliki interpretasi bahwa *wahribuuhunna* dalam QS. An-Nisa':34 merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa hal. Pertama, seseorang salah tafsir terhadap Al-Qur'an yakni *daraba* dipahami sebagai bentuk pemukulan yang bersifat mutlak. Kedua, seseorang yang berada pada kultur kekerasan. Ketiga, seseorang yang dibesarkan dalam nalar superioritas sebagai laki-laki yang harus dipatuhi.

Dosen NI tidak setuju kepada seorang suami yang menggunakan *lafadz waḍribūhunna* sebagai dasar melakukan kekerasan terhadap seorang istri. Responden mengatakan: "*Seorang istri yang sudah terindikasi melakukan nusyuz supaya dicarikan solusi lain selain memukul, dikarenakan pemukulan*

*merupakan hal yang fatal untuk dilakukan.”* Adapun Faktor pendukung seorang individu atau kelompok memiliki interpretasi bahwa *Wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa’ ayat 34 merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga. adalah dikarenakan orang tersebut hanya mengutip dari satu pendapat saja dan tidak melihat secara kontekstual bagaimana ayat tersebut.

Dosen MU mengatakan: *“Anggapan kekerasan dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan Wadribūhunna dalam QS. An-Nisa’:34 tersebut berasal dari seorang istri yang tidak faham terhadap teguran yang ada dalam Al-Qur’an dan seorang suami yang merealisasikan Al-Qur’an secara berlebihan atau menerapkan secara tekstualis sehingga memukul terlalu keras. Adapun kekerasan dalam rumah tangga adalah ketika pukulan itu melukai. Sedangkan, Wadribūhunna dalam QS. An-Nisa’ ayat 34 memiliki kadar pukulan yang ringan dan tidak sampai menimbulkan luka atau memar pada bagian tubuh.”*

Adapun Faktor yang mendukung seseorang individu atau oknum memiliki interpretasi bahwa *Wadribūhunna* QS. An-Nisa’ ayat 34 karena orang tersebut salah dalam menginterpretasikan *Wadribūhunna*, yang mana disini seakan-akan adalah bertengkar melawan musuh. Selain itu, orang tersebut juga tidak memposisikan bahwa *Wadribūhunna* merupakan proses menghadapi seorang makmum atau sahabat hidup yang masih membutuhkan nasihat dan arahan.

Hasil wawancara mengenai pemahaman Dosen Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir terkait makna *Wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa’ ayat 34 yang dikorelasikan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, tanggapan mereka terhadap hal ini beraneka ragam. Secara keseluruhan, Responden menolak keterkaitan *Wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa’:34 sebagai basis kekerasan dalam rumah tangga. Adapun tanggapan responden memiliki kecenderungan utama: Pemahaman *lafadz* secara tekstualis tanpa diiringi ilmu; ketidakfahaman

seorang istri terhadap teguran dan seorang suami yang merealisasikan Al-Qur'an secara berlebihan.

Selain itu, faktor-faktor yang melatarbelakangi individu/oknum memiliki interpretasi bahwa *Wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa' ayat 34 merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut responden beragam. Keberagaman tersebut dapat dipetakan oleh peneliti, yakni: *Pertama*, individu/oknum tidak belajar dan memiliki literasi yang sempit mengenai *lafadz* tersebut. *Kedua*, individu/oknum memahami dan menafsirkan Al-Qur'an secara tekstual tanpa melihat situasi dan kondisi ayat tersebut diturunkan. *Ketiga*, individu/oknum tidak mengamalkan *Wadribūhunna* dengan baik. *Keempat*, individu/oknum mempertahankan pemahaman tradisional dan penafsiran secara harfiah. *Kelima*, individu/oknum berada pada kultur kekerasan. *Keenam*, individu/oknum dibesarkan dalam nalar suprioritas sebagai seorang laki-laki. *Ketujuh*, individu/oknum hanya mengutip satu pendapat saja dan tidak melihat secara kontekstual ayat. *Kedelapan*, individu/oknum salah dalam menginterpretasikan *Wadribūhunna*.

Berdasarkan data yang telah disajikan, peneliti menemukan ketidaksetujuan responden terkait *Wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa': 34 sebagai basis kekerasan dalam rumah tangga, responden berlandaskan pada hadist Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah serta berlandaskan pada ayat Al-Qur'an yang mengandung relasi suami-istri seperti pada QS. An-Nisa' ayat 19. Beberapa responden juga berlandaskan pada konsep keimanan sebagai seorang muslim, yang mana seorang beriman tak

mungkin melakukan tindak kekerasan. pemahaman lain yang tidak keluar dari prinsip dasar dalam agama islam. Selain itu, Responden berlandaskan pada prinsip dasar dan tujuan pernikahan yakni konsep sakinah, mawaddah dan Rahmah. Responden yang lain berlandaskan pada penafsirannya tentang kekerasan rumah tangga adalah sebuah pukulan yang melukai, sedangkan *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 merupakan pukulan yang tidak melukai. Beberapa responden dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif dan berimbang tentang nilai yang terkandung dalam teks tersebut, yang mana jika dilakukannya kekerasan dalam rumah tangga justru akan menghalangi keberlanjutan dari hubungan keluarga yang baik dan memicu rusaknya hubungan rumah tangga itu sendiri.

Dari penjelasan di atas, konstruksi pengetahuan dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang terhadap makna *wadribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 yang dikaitkan dengan kasus kekerasan rumah tangga memperlihatkan keragaman perspektif dan pemahaman. Secara keseluruhan, para dosen menolak interpretasi yang mengaitkan *wadribūhunna* sebagai basis pembenaran untuk kekerasan dalam rumah tangga.

Para dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang secara tegas menolak pemahaman bahwa *wadribūhunna* membenarkan kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman para dosen berlandaskan pada hadist Nabi dan ayat lain dalam Al-Qur'an yang menekankan perlakuan baik terhadap istri. Mereka berpendapat bahwa seseorang yang memahami Al-Qur'an secara kontekstual tidak akan menggunakan ayat ini untuk membenarkan kekerasan. Kesalahan

dalam interpretasi ini seringkali disebabkan oleh pemahaman tekstual yang sempit dan kurangnya pemahaman tujuan asli dari teks tersebut. Kritik juga diarahkan pada interpretasi harfiah yang hanya mengandalkan makna tekstual tanpa mempertimbangkan berbagai aspek dan kondisi yang relevan. Beberapa dosen mengakui bahwa *waḍribūhunna* bisa dimaknai sebagai bentuk ketegasan, tetapi menolak segala bentuk pemahaman yang menyakiti, baik fisik maupun non-fisik. Mereka menegaskan pentingnya mencari solusi selain pemukulan dalam menghadapi istri yang nusyuz, dan berpendapat bahwa kekerasan terjadi karena salah tafsir dan penerapan yang berlebihan terhadap ayat tersebut.

Secara kolektif, para dosen ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mendukung interpretasi yang salah terhadap *waḍribūhunna* sebagai kekerasan rumah tangga, di antaranya: kurangnya pendidikan dan literasi mengenai teks Al-Qur'an, pemahaman yang terlalu tekstual tanpa konteks, kegagalan mengamalkan ayat dengan benar, pemahaman tradisional yang tidak kritis, lingkungan yang mendukung kekerasan, superioritas gender, keterbatasan dalam mengutip pandangan yang lebih luas, dan kesalahan dalam menginterpretasikan ayat secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang cenderung mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan berimbang tentang makna *waḍribūhunna*, yang menolak segala bentuk kekerasan dan menekankan nilai-nilai dasar dalam hubungan pernikahan seperti kasih sayang, penghormatan, dan kesetaraan. Interpretasi

yang salah justru dianggap menghalangi keberlanjutan hubungan keluarga yang harmonis dan dapat merusak ikatan rumah tangga itu sendiri.

Adapun validitas terhadap penelitian ini terdapat dua jenis validitas, yakni Koherensi dan Korespondensi. *Pertama*, validitas terhadap tafsir Al-Qur'an, dalam hal ini validitas pada Tafsir mu'tabar, yakni beberapa tafsir antara lain: Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir al-Thobari, Tafsir Jalalain, Tafsir Al-Misbah dan tafsir-tafsir lain yang dianggap shahih dan terpercaya dalam tradisi islam. *Kedua*, validitas terhadap Al-Qur'an dan hadist Nabi saw yang mana menjadi rujukan dan pedoman hidup bagi umat islam dalam menjalani syari'at. *Ketiga*, validitas terhadap pendapat para ulama baik klasik maupun kontemporer yang dianggap otoritatif dalam dunia keilmuan islam. *Keempat*, Orang yang melakukan pemukulan yang bersifat menyakiti memiliki dampak social, yakni berupa dihindari oleh masyarakat. *Kelima*, mendapatkan hukuman pidana seperti peraturan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada ayat (1) Pasal 44. *Keenam*, Kekerasan dalam rumah tangga tidak sesuai dengan konsep *sakinah, mawaddah, warahmah*. Karena semestinya pernikahan dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram, sedangkan kekerasan dalam rumah tangga dapat mencederai hakekat dan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan 7 Dosen dari 8 Dosen Ilmu Al-Qur'an dan tafsir setuju adanya pemukulan pada QS. An-Nisa':34 akan tetapi menekankan sebagai sebuah jalan atau solusi paling akhir menghadapi seorang istri yang sedang nusyuz setelah melewati beberapa tahap sebelumnya. Namun, dengan catatan pukulan tersebut tidak menimbulkan bekas luka. Sedangkan, 1 Dosen tidak setuju dengan redaksi pemukulan. Akan tetapi lebih ditekankan pada aspek pengajaran, terapi dan juga komunikasi.
2. Seluruh dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tidak setuju atas keterkaitan *lafadz waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa' : 34 sebagai basis melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dapat dibedakan dengan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pukulan yang menyakitkan serta menimbulkan bekas luka dan memar pada bagian tubuh sedangkan *waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa': 34 adalah pukulan yang tidak menyakitkan serta tidak menimbulkan bekas luka dan memar pada bagian tubuh namun memberikan efek jera bagi pelakunya yakni sebagai bentuk teguran. Dalam memahami *lafadz* tersebut, mereka tidak lepas dari sebuah Tafsir Al-Qur'an. Tidak jarang dari Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang memahami *lafadz waḍribūhunna* dengan membaca tafsir Al-Qur'an secara langsung, kemudian ada yang mengikuti pembelajaran bersama seorang guru terkait tafsir Al-Qur'an, dan ada juga yang membaca buku-buku yang berkaitan dengan kaidah tafsir Al-

Qur'an, secara tidak langsung interpretasi mereka terkait *lafadz waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 dipengaruhi oleh Tafsir Al-Qur'an.

3. Selain itu, jika ditinjau dari hasil wawancara, responden memberikan beberapa saran untuk menanggulangi individu/oknum mengenai interpretasi mereka yang mengaitkan *waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 sebagai basis dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni adalah dengan cara mengedukasi individu/oknum mengenai pentingnya belajar dan memperluas literasi keilmuan, tujuannya agar dapat menginterpretasikan dan mengaplikasikan *waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa':34 dengan baik. Selain itu, bagi para akademisi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengedukasi individu/oknum baik secara lisan ataupun berbentuk tulisan. Dikarenakan tidak seluruh orang dapat berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu mengedukasi lewat tulisan seperti artikel, jurnal ataupun yang lainnya sangat perlu dilakukan.

## **B. Saran**

Merujuk pada penelitian mengenai interpretasi dan konstruksi pemahaman, penelitian ini dapat dilanjut menggunakan objek dan data primer yang lain. Jika penelitian seperti ini dilanjut, peneliti dan pembaca dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif terkait *lafadz* tersebut, yang mencakup interpretasi teks, konteks historis, budaya dan ajaran agama secara menyeluruh. Hal ini mencerminkan upaya menjaga keselarasan antara tradisional keilmuan Islam dan pemahaman kontemporer tentang isu-isu sosial dan gender.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shabuni. M. Ali. *Shafwah al-Tafsir*. t.tp: Dar al-Shabuni, t.t.
- Al-Thabari. *Tafsir al-Thabari*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- Amal, Fadilatul Ilmi. 2022. *Skripsi*: ” KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MUFASSIR KONTEMPORER DI INDONESIA (STUDI ANALISIS TAFSIR Q.S AN-NISA AYAT 34)” UIN KH Achmad Siddiq: Jember.
- Dedi, Syarial. “PEMBACAAN ULANG TERHADAP WADHRIBUHUNNA DALAM SURAT AL-NISA’ AYAT 34.” *Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 17, no. 2 (2018): 431–50.
- Fathollah, Moh. Fauzan. “KONSEP WAD{RIBU>HUNNADALAM QS. AN-NISA< [4] : 34 STUDI KOMPARASI WAHBAH ZUHAILI DAN M. QURAIISH SHIHAB.” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir* 5, no. 1 (June 2020): 120–37. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v5i1.1403>.
- Haris, Muhammad Lukman. “MAKNA LAFADZ IDRIB DALAM QS. AN-NISA AYAT 34 PERSPEKTIF ULAMA KABUPATEN MALANG.” *JURISDICTIE* 5, no. 2 (January 30, 2017): 142. <https://doi.org/10.18860/j.v5i2.4016>
- <https://uin-malang.ac.id/s/uin/profil>
- Hunawa, Rahmawati. “KEDUDUKAN SUAMI-ISTRI (KAJIAN SURAH AN-NISA’ [4]: 34).” *Potret Pemikiran* 22, no. 1 (July 1, 2018). <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.758>.
- Ibn Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Riyadl: Dar al-Thaybah li an-Nasyr wa al-Tawzi', t.t.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2011. “ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT): PEMBAHASAN DILEMA AYAT PEMUKULAN ISTRI (AN-NISA, 4: 34) DALAM KAJIAN TAFSIR INDONESIA,” dalam *Holistik Vol 12 Nomor 01*.
- Makmur Jaya, “PENAFSIRAN SURAT AN-NISA’ AYAT 34 TENTANG KEPIMPINAN DALAM AL-QURAN,” *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, January 2, 2021, 248, <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>.

- Marchella, Cindy. 2023. *Skripsi*: “KONSEP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF PARA MUFASSIR (STUDI ANALISIS QS. AN-NISA’ AYAT 34)”. IAIN: Ponorogo.
- Nurain, Soleman. 2020. *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Vol. 14. No. 2*. “ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG KDRTTENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”. Maluku Utara.
- Oktorinda, Tri. “PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR BUYA HAMKA TERHADAP SURAT AN-NISA AYAT 34 – 35.” *QIYAS, Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 1, no. 2 (2016): 59–72. <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v2i1.464>.
- Pajriani, Tira Reseki, Suci Nirwani, Muhammad Rizki, Nadia Mulyani, Tri Oca Ariska, Sahrul Sori Alom Harahap. 2023. Dalam *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 01, No. 03. “EPISTIMOLOGI FILSAFAT”. STAIN: Bengkulu.
- Sanjaya, Dedi. dkk. “IMPLIKASI PENDIDIKAN DARI QS AN-NISA AYAT 34 TENTANG KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENAFKAHI KELUARGA,” *Prosiding Pendidikan Agama Islam ISSN: 24460-6413*. Bandung.
- Zuhaily, Wahbah. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.

## LAMPIRAN



Foto 4.1 Wawancara dengan Dosen TQ pada 28 Februari 2024  
Lokasi Ruang pribadi Dosen pascasarjana UIN Malang  
Sumber foto: galeri foto pribadi



Foto 4.2 Wawancara dengan Dosen AH pada 28 Februari 2024  
Lokasi Ruang Unit Turots dan Tahfidz UIN Malang  
Sumber foto: Galeri foto pribadi



Foto 4.3 Wawancara dengan Dosen KA pada 26 Februari 2024  
Lokasi Lt. 2 Fakultas Syari'ah UIN Malang  
Sumber foto: Galeri foto pribadi



Foto 4.4 Wawancara dengan Dosen N pada 22 Februari 2024  
Lokasi Lt. 1 Fakultas Syari'ah UIN Malang  
Sumber foto: Galeri foto sendiri



Foto 4.5 Wawancara dengan Dosen MI pada 26 Februari 2024  
Lokasi Ruang Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Sumber foto: galeri foto pribadi



Foto 4.6 Wawancara dengan Dosen MU pada 15 Mei 2024  
Lokasi Ruang pribadi Dosen Pascasarjana UIN Malang  
Sumber foto: Galeri foto pribadi



Foto 4.7 Wawancara dengan Dosen NI pada 21 Februari 2024  
Lokasi Ruang prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang  
Sumber foto: Galeri foto pribadi



Foto 4.8 Wawancara dengan Dosen AR pada 4 Maret 2024  
Lokasi Ruang prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Malang  
Sumber foto: galeri foto pribadi

## **PANDUAN WAWANCARA**

Data umum yang perlu dicatat setiap kali melakukan wawancara adalah :

Nama Pewawancara :

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

Nama Narasumber :

Jabatan Narasumber :

Nomer Telepon Narasumber :

### **TAHAP PEMBUKAAN WAWANCARA**

1. Sampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber atas ketersediaannya meluangkan waktu untuk diwawancarai.
2. Perkenalkan diri dan jelaskan topik dan tujuan wawancara dilakukan.
3. Sampaikan bahwa narasumber bebas menyampaikan pendapat, pengalaman, harapan serta saran-saran yang berkaitan dengan topik.
4. Catat pembicaraan yang ada dan untuk membantu proses pencatatan gunakan tape recorder untuk merekam seluruh isi pembicaraan.
5. Apabila narasumber memiliki waktu yang terbatas mintalah waktu lain untuk melanjutkan proses wawancara sesuai dengan kesediaan narasumber.

### **TAHAP PELAKSANAAN WAWANCARA**

Adapun pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber meliputi :

1. Apakah bapak/ibu setuju/sepakat dengan adanya redaksi pemukulan pada Al-Qur'an surat An-Nisa' : 34?
2. Mengapa bapak/ibu setuju/tidak setuju?

3. Bagaimana pemahaman bapak/ibu terhadap makna *lafadz Waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa' ayat 34?
4. Apa saja yang mendasari pemahaman bapak/ ibu terkait *lafadz* tersebut?
5. Darimana saja sumber pemahaman bapak/ibu terkait *lafadz* tersebut?
6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap *lafadz waḍribūhunna* yang seringkali dikorelasikan/ dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga?
7. Menurut bapak/ ibu faktor-faktor apa yang menjadi pendukung seorang individu atau oknum memiliki interpretasi bahwa *Waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa' : 34 merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga?
8. Menurut bapak/ ibu tindakan apakah yang semestinya harus dilakukan ketika ada salah satu individu atau oknum yang memiliki pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga berasal dari *lafadz Waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisa' ayat 34?

#### **TAHAP PENUTUP**

Ucapkan terima kasih atas perhatian, kesediaan waktu dalam menghadiri proses wawancara dan segala informasi yang diberikan guna menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Reva Fawaidatun Nadiya  
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 9 Agustus 2001  
Alamat Rumah : Jl. Pahlawan Ds. Sumuragung Kec. Sumberrejo  
Kab. Bojonegoro  
Nama Ayah : Nursalim  
Nama Ibu : Ulaa Fitriya  
Email : [revafawaidatunnadiya@gmail.com](mailto:revafawaidatunnadiya@gmail.com)


### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

TK ABA 1 Sumberrejo Bojonegoro (2005-2007)  
Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah 18 Sumberrejo Bojonegoro (2007-2013)  
Madrasah Tsanawiyah At-Tanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro (2014-2016)  
Madrasah Aliyah At-Tanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro (2017-2019)

#### Pendidikan Non Formal

LP3IA Sentul Sobontoro Balen Bojonegoro  
Pesantren Tahfidz Darul Qur'an Langitan Widang Tuban  
Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang  
Pesantren Tahfidz Bani Yusuf Joyosuko Malang



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 157/BAN-PT/Ak-J/V/2013 (Al-Azhar Al-Syakhriyyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XII/S1/VII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Reva Fawaidatun Nadiya  
NIM/Jurusan : 200204110105/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Dosen Pembimbing : Nurul Istiqomah, M. Ag.  
Judul Skripsi : Makna *Wadribūhunna* Dalam QS. An-Nisa' Ayat 34: Analisis Kontruksi Dosen Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir UIN Malang

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 23 Oktober 2023	Konsultasi BAB I, II, III	
2.	Jum'at, 24 November 2023	Revisi BAB I, II, III	
3.	Selasa, 28 November 2023	ACC BAB I, II, III	
4.	Senin, 18 Desember 2023	Seminar Proposal	
5.	Rabu, 8 Mei 2024	Konsultasi BAB IV	
6.	Senin, 27 Mei 2024	Revisi Teori Penelitian	
7.	Selasa, 28 Mei 2024	Penambahan Analisis	
8.	Rabu, 29 Mei 2024	Revisi Teori dan Abstrak	
9.	Kamis, 30 Mei 2024	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 30 Mei 2024  
Mengetahui,  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D  
NIP 19650919200003100